

**PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP *GOOD
ENVIROMENTAL GOVERNANCE* (STUDI KASUS PADA
POLA PEGOLAHAN SAMPAH DI TPST KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Samsul Arifin
NIM : S20183123

Dosen Pembimbing :
Abd Jabbar, S.H., M.H

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP *GOOD
ENVIROMENTAL GOVERNANCE* (STUDI KASUS PADA
POLA PEGOLAHAN SAMPAH DI TPST KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)

Oleh:
Samsul Arifin
NIM : S20183123

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
JEMBER

**Abd Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001**

**PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP *GOOD
ENVIROMENTAL GOVERNANCE* (STUDI KASUS PADA
POLA PEGOLAHAN SAMPAH DI TPST KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Jumat
Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., MH.
NIP. 199302192022032001

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.


(ab & plw)
Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S ar-Ruum : 41).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Armayan dan Saputri, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilan ananda, dan terimakasih atas suport selama mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini mampu ananda selesaikan dengan baik.
2. Kepada saudaraku Susilawati dan Bilqis terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat kepada Kakak tercinta ini.
3. Kepada Tunangan saya Sofiaturrohmah terimakasih selalu ada disetiap duka dan suka ketika saya lelah memberikan semangat dan dukungan agar terselesainya skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 3 yang telah berjuang bersama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat keterbatasan dan kekurangan. Penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena berbagai hambatan yang dihadapi. Namun, penulis memandang hambatan tersebut sebagai bagian dari proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh karena itu, segala kesalahan dan kekeliruan menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya. Kesuksesan ini dapat tercapai berkat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. yang telah menerima penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengesahan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan semestinya.
3. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam penyelesaian skripsi ini..

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, Yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk meneliti skripsi ini.
5. Seluruh Dosen UIN Khas Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memberikan sumbangsih pengetahuan.
6. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.
7. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 01 Mei 2024

Penulis
Samsul Arifin

ABSTRAK

Samsul Arifin, 202: “*Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Enviromental Governance (Studi Kasus Pada Pola Pengelohan Sampah Di TPST Kabupaten Jember*”

Kata Kunci: Pengawasan Preventif, Pengelolaan Sampah, Prinsip Good Enviromental Governance.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu keadaan di masyarakat baik lingkup sempit maupun global. Salah satunya tentang sampah, Masalah sampah masih menjadi pembahasan darurat di Kabupaten Jember sehingga membutuhkan perhatian serius dari semua pihak terkait. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak membakarnya berpotensi mengancam lingkungan, tetapi turut berpeluang merusak kesehatan dan kenyamanan hidup penduduk setempat.

Fokus penelitian ini yakni 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah? 2) Bagaimana formulasi kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pola pengolahan sampah di TPSP kabupaten Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menjelaskan terkait pelaksanaan pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah, 2) menjelaskan dan menganalisa formulasi kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pola pengolahan sampah di TPSP kabupaten jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari beberapa tahapan, diantaranya: tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan, tahap pengamatan atau observasi, dan tahap perbandingan dengan struktur standar dan analisa penyimpangan. 2) Pemerintah Daerah terkhusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember membuat kebijakan dalam melakukan pengelolaan sampah yang ada di TPST terkait yakni diantaranya. *Pertama*, Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan, untuk mencegah penumpukan sampah di masa mendatang. *Kedua*, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan masyarakat. *Ketiga*, Harus melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan prosedural yang ada. *Keempat*, Harus ada inovasi dalam pengelolaan sampah yang ada.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian.....	43

D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
H. Sistematika Pembahasan	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian Data	59
1. Pelaksanaan Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Sampah	59
2. Formulasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam	
Pola Pengolahan Sampah di TPSP Kabupaten Jember	71
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

1.1 Data Sampah di jember	7
2.1 Perbedaan Penelitian	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu keadaan di masyarakat baik lingkup sempit maupun global. Penyebab terjadinya problematika dalam lingkungan ialah laju pertumbuhan penduduk, pembangunan, perkembangan teknologi, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup dapat muncul dari suatu proses pembangunan secara parsial, sebab melakukan perubahan termasuk kata lain dari suatu pembangunan.² Namun, jika ditinjau dari segi lain terdapat indikator-indikator yang memengaruhi keberhasilan indikator seperti kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk, pada sisi inilah seringkali terjadi kesenjangan dengan problematikan lingkungan hidup. Akan tetapi, dari situlah kita mengetahui bahwasannya pembangunan tidak berdiri sendiri.

Pada awalnya, banyak yang percaya bahwa masalah lingkungan global lebih banyak disebabkan oleh faktor alam, seperti iklim yang meliputi suhu, curah hujan, kelembaban, tekanan udara, topografi, dan geografi. Namun, belakangan ini, semakin disadari bahwa aktivitas manusia juga memiliki dampak signifikan terhadap iklim dan lingkungan.³ Contohnya, penebangan hutan dapat mengubah suhu dan curah hujan di

² Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007), 8.

³ Otto Soemarwoto, 2005, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Gajahmada Press, Yogyakarta), hal.283

daerah tersebut, yang akhirnya menyebabkan banjir. Ketika hutan yang hilang semakin luas, dampaknya tidak hanya bersifat lokal tetapi juga dapat meluas ke tingkat regional dan akhirnya menjadi masalah umum. Problematika lingkungan hidup menjadi suatu isu yang sangat diperbincangkan sebab terdapat kesadaran bahwasannya peningkatan jumlah penduduk berakibat pada lingkungan.

Pertumbuhan penduduk menyebabkan perluasan daerah perkotaan yang meningkatkan kebutuhan lahan dan produksi pangan. Selain itu, kebutuhan energi juga bertambah. Setiap kebutuhan tersebut memiliki dampak lingkungan. Terlepas dari dampak pembangunan dan industrialisasi, yang jelas terlihat adalah angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Laju pertumbuhan ini akan menambah berbagai kebutuhan dan, seiring dengan itu, juga akan meningkatkan jumlah limbah dari proses konsumsi dan aktivitas manusia.⁴ Secara sederhana, sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan dan akhirnya dibuang setelah suatu proses selesai. Dengan demikian, sampah dapat dianggap sebagai konsep yang terkait dengan manusia dan merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia.⁵

Peningkatan volume sampah membawa berbagai jenis dan karakteristik sampah baru, seiring dengan munculnya material dan bahan

⁴ Sekretariat Negara Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵ Sekretariat Negara Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

baru.⁶ Hal ini memerlukan sistem pengolahan dan penanganan yang berbeda dari sebelumnya, seperti sampah plastik atau elektronik, serta limbah berbahaya dan beracun (B3) yang membutuhkan penanganan khusus. Oleh karena itu, masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, merupakan isu kompleks yang dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia.

Sampah sering menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Salah satu akibatnya menyebabkan bencana alam seperti banjir. Ini disebabkan karena masyarakat kurang mencintai lingkungan dengan tetap membuang sampah sembarang tempat baik di jalan sampai ke sungai-sungai. Dari bencana alam tersebut, pemerintah dapat belajar sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti sebelumnya. Apalagi sebagian masyarakat membuang semua sampah yang ada tanpa memilihnya terlebih dahulu, padahal ada jenis sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali agar timbulan sampah menjadi berkurang. Dengan mengolah sampah dengan baik, dapat mengurangi penggunaan lahan dan di sisi lain dapat bernilai ekonomis seperti dengan cara mendaur ulang sampah dan kemudian menjualnya untuk digunakan kembali. Sampai disitu, kita tidak dapat menyalahkan masyarakat sepenuhnya karena Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah tersebut seperti membuat aturan larangan membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Menurut Ehworm (2008) tanggung jawab pemerintah daerah dalam

⁶ Adrian R. Nugraha, *Menyelamatkan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Sampah*, (Bekasi: Cahaya Pustaka Raga, 2009), hal.23

pengelolaan sampah yakni mengatur tentang sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang dapat membantu mengelola sampah. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dari seluruh skala (skala kota dan lingkungan). Dari SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, pelayanan pemerintah untuk pengelolaan sampah terkait penanganan sampah yakni pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan. Pada keempat tahap tersebut, pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sampai sampah tersebut ke TPA dan atau diolah sebagaimana mestinya.⁷

Pengurangan pada sampah dapat dilakukan dengan reduce yakni membatasi sampah yang timbul selanjutnya melakukan reuse dengan memanfaatkan kembali sampah. Kemudian recycle dengan daur ulang sampah sesuai prinsip 3R. Pengelolaan sampah melalui 3R dibagi menjadi lima kelompok yaitu masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.⁸

Suatu daerah kota/kabupaten yang tidak menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan tepat akan menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat yang mana dapat mengganggu kehidupan pada masyarakat.

⁷ Badan standarisasi nasional, 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

⁸ Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah*, Diktat Kuliah TL-3104 Program Studi Ilmu Lingkungan Institut Teknologi Bandung, 2010, 24

Sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi penyebab datangnya wabah penyakit seperti gangguan pada pencernaan, penyakit kulit, dan demam berdarah. Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan oleh sistem persampahan yang tidak tepat yaitu dapat mengurangi keindahan, menimbulkan bau tidak sedap sehingga menyebabkan pencemaran terhadap udara. Sehingga dengan adanya sistem pengelolaan sampah yang baik pastinya mutu lingkungannya juga terjamin.

Akibat dari padatnya penduduk dan tidak terorganisirnya sampah dengan baik membuat timbulan sampah menjadi semakin bertumpuk yang dapat merusak lingkungan. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan dalam mengelola sampah sehingga bernilai guna. Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang “Pengelolaan Sampah”, dimana pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa sampah yang dikelola adalah (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Kemudian dijelaskan tujuan dari pengelolaan sampah pada Pasal 4 yakni:⁹ Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber dana. Secara sederhana, isi dari Undang-Undang tersebut telah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang tepat dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat setempat.

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia,

⁹ Sekretariat negara republik Indonesia Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Indonesia menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang mencapai 200.000 ton per hari. Menurut riset yang dipublikasikan di jurnal Science pada 13 Februari 2022, Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di lautan. Ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang dihasilkan, pengangkutan, dan pengelolaan membuat masalah ini semakin kompleks, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Termasuk di kabupaten Jember, Jember merupakan daerah kabupaten yang terletak di Jawa Timur secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 758'06" sampai 8'33'44" Lintang Selatan dan 113'15'47" sampai 114'02'35" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.306,689 km². Jumlah penduduknya mencapai 2.536.729 jiwa dan kepadatan penduduk sebanyak 770 jiwa/km² hal ini berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk secara periodik yang dilakukan per bulan September tahun 2020.¹⁰

Berdasarkan data dari BPS Jember dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya selama sepuluh tahun kebelakang, yaitu pada tahun 2010-2020. Peningkatan penduduk di tahun 2020 bertambah sebesar 204.003 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 8,75% dari jumlah penduduknya. Padahal pada tahun 2010 jumlah penduduk hanya sebanyak 2.332.726 jiwa. Sedangkan jika dilihat sejak pertama sensus penduduk dilakukan pada tahun 1961 atau lebih dari setengah abad, jumlah penduduk Jember bertambah sebanyak 1.037.910 orang atau naik sebesar

¹⁰ Badan Pusat Statistik Jember, Kabupaten Jember Dalam Angka 2021, ©BPS Kabupaten Jember, CV. Satria Utama, 75

69,25% pada bulan September tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Jember setiap tahunnya meningkat.¹¹

Untuk mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Jember dapat diuraikan melalui data dibawah sejak tahun 2019 hingga 2021 yaitu :¹²

Tabel 1.1
Data Sampah di Kabupaten Jember Tahun 2019-2021

Volume Sampah di kabupaten Jember		
2019	2020	2021
40.618 ton	45.093 ton	55.349 ton

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan semakin meningkatnya jumlah penduduk dampaknya adalah semakin meningkatnya produksi sampah dimana produksi sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Dalam mengatasi persoalan sampah pemerintah daerah Kabupaten Jember memiliki wewenang untuk menangani permasalahan tersebut. Maka gagasan untuk mengurangi permasalahan sampah pemerintah membentuk suatu kebijakan sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 9 ayat 1 huruf a. Pasal tersebut menguraikan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam menciptakan suatu strategi dan kebijakan pengelolaan sampah dalam skala nasional dan provinsi.

¹¹ Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Penduduk Jember 2,536 Jiwa berdasarkan Hasil SP 2020", 28 Januari 2021 pada <https://kominfo.jatimprov.go.id>.

¹² Dinas Lingkungan Hidup, "Data Volume Sampah", 17 Juni 2022

Melalui uraian diatas maka pemerintah Kabupaten Jember membuat kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Harapannya peraturan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengelola sampah agar lebih terstruktur dan terorganisir di Kabupaten Jember.

Mengutip dari Radar Jember dalam sepekan Kabupaten Jember menghasilkan sampah sebanyak 1000 ton yang dibawa menuju tempat pemrosesan akhir sampah di Pakusari. Kondisi sampah masih tercampur dan tidak melewati proses pemilahan baik itu sampah organik, anorganik, sampah kertas, hingga sampah beracun. Selain itu, sampah yang dihasilkan selama musim hujan memiliki kondisi pembuangan yang miris. Truk pengangkut sampah sebanyak 41 unit disekitar TPA beberapa kali mengalami kecelakaan ringan dengan terguling dikarenakan kondisi jalan yang licin.¹³

Hal ini disebabkan banyaknya sampah organik yang dibuang namun tidak dimanfaatkan dan diolah kembali ketika berada di TPA. Sedangkan sampah plastik juga tidak didaur ulang menjadi barang-barang dengan nilai ekonomis. Namun fasilitas untuk mengelola sampah sudah tidak tersedia. Hal ini yang menyebabkan sampah terus menumpuk tanpa adanya pengolahan kembali dimana hanya disertai tindakan pengerukan sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah. Langkah yang ditempuh dengan

¹³ Radar Jember, "1 Juta Kg Per Minggu, Sampah di Jember Menggunung Minim Pengolahan", 24 Juni 2024 pada <https://radarjember.jawapos.com>.

menata kembali TPA Pakusari sebab sudah dianggap overload dalam menampung sampah.¹⁴

Dengan dikeluarkannya produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember yaitu Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Rumah Tangga maka seharusnya pemerintah daerah dalam konteks ini adalah Dinas Lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah yang sudah menjadi masalah serius di kabupaten jember. dalam pengelolaan sampah, tidak hanya tentang mengelolanya saja, tetapi juga penting untuk ada pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan pengawasan preventif. Jika pengawasan dilakukan secara efektif, maka prinsip good environmental governance akan tercapai, dan bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar yang ada di Kabupaten Jember

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder terkait dengan judul "Pengawasan Preventif dalam Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance (Studi Kasus pada Pola Pengolahan Sampah di TPST Kabupaten Jember)".

¹⁴ Radar Jember, 24 Juni 2024 pada <https://radarjember.jawapos.com>.

B. Fokus Penelitian

Dilihat dari konteks penelitian tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah?
2. Bagaimana formulasi kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pola pengolahan sampah di TPSP kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus masalah yang sudah di rumuskan oleh penulis maka tujuan penelitian meliputi:

1. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pola pengolahan sampah di TPSP kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember). Dari kajian tersebut tentunya sangat bermanfaat terhadap khazanah keilmuan dan kontribusinya bagi peradaban kehidupan masyarakat, dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kajian tentang pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *good enviromental governance* (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember). Sangat bermanfaat terhadap perkembangan khazanah keilmuan bahwa dinas lingkungan hidup punya peran serta kewajiban dalam pengawasan terhadap pengelolaan sampah tentunya dengan pengawasan tersebut sebagai wujud tanggungjawab terhadap prinsip *good enviromental governance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian tentunya akan memberikan pemahaman baru bagi peneliti tentang pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *good enviromental governance* (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).

b. Bagi UIN Khas Jember

Hasil penelitian tentang pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *good enviromental governance* (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember). Dari segi akademis, penelitian ini akan memberikan manfaat yang besar dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, terutama bagi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara yang memusatkan perhatiannya pada analisis kebijakan publik.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabuapten Jember

Hasil penelitian tentang pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *good enviromental governance* (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember). Tentunya sangat berkontribusi bagi pemerintah kabupaten jember dalam pengawasan pengolahan sampah selain sebagai perwujudan prinsip *good enviromental governance* juga tanggungjawab pemerintah kabupaten jember untuk menekan penumpukan sampah di TPST Kabupaten Jember.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tentang pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *good enviromental governance* (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember). Tentunya sangat berkontribusi bagi masyarakat bahwa pemerintah kabupaten jember melalui dinas lingkungan hidup punya tanggungjawab penuh dalam pengolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *good enviromental governance*.

E. Definisi Istilah

1. Pengawasan Preventif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan

daerah mengenai pokok tertentu yang baru akan berlaku sesudah ada pengarahannya pejabat yang berwenang.¹⁵

Pengawasan preventif adalah upaya untuk mencegah pemerintah daerah mengambil kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, penulis ingin menyelidiki peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengelolaan sampah sebagai implementasi prinsip *good environmental governance*.

2. Pengolahan Sampah Sebagai Prinsip *Good Enviromental Governance*

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang berbentuk padat, baik organik maupun anorganik, yang bisa terurai atau tidak terurai dan dianggap tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mencakup penanganan dan pengurangan sampah. Selain itu, untuk mengatur penyebaran sampah yang semakin meluas, diperlukan prinsip *good environmental governance* dalam peraturan daerah untuk menciptakan kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang memperhatikan aspek lingkungan.

3. Pengelolaan Sampah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pengelolaan ialah proses, cara, perbuatan mengolah. Pengelolaan berasal dari kata atau istilah olah.¹⁶

¹⁵ "Pengawasan Preventif". KBBI Daring. Di ambil pada 23 Juni 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasanpreventif>.

Sedangkan sampah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya (kotor).¹⁷



¹⁶ “Pengelolaan”. KBBI Daring. Di ambil pada 23 Juni 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan>.

¹⁷ “sampah”. KBBI Daring. Di ambil pada 23 Juni 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sampah>.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

1. Kajian Terdahulu

Pertama, M. Iqbal Fathoni, 2019. “Pola Perilaku Masyarakat dusun gudang Karang Dalam Membuang Sampah di Sungai Dinoyo Rambipuji Jember”.¹⁸ Penelitian tersebut fokus pada pembahasan mengenai pola perilaku masyarakat yang berada di dusun gudang karang dalam membuang sampah di sungai dinoyo rambipuji jember sedangkan judul penulis fokus terhadap pengawasan preventif DLH Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).

Kedua, Harvian Bagus Dewantara dan Hary Sulaksono, 2021. “Analisa Kepuasan Pelanggan Pengangkutan sampah Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember)”. Objek kajian dalam penelitian tersebut yaitu DLH Jember dengan kajian berkaitan dengan pelanggan pengangkut sampah menggunakan metode Importance Performance Analysis sedangkan judul penulis fokus terhadap pengawasan preventif dinas lingkungan hidup kabupaten jember terhadap pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance (studi kasus

¹⁸ M. Iqbal Fathoni, *Pola Perilaku Masyarakat dusun gudang Karang Dalam Membuang Sampah Di Sungai Dinoyo Rambipuji Jember*” Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2019.

pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).¹⁹

Ketiga, Triana Srisantyorini dan Nita Fitria, 2021. “Analisis Kejadian Penyakit Kulit Pada Pemulung di Tempat Pengolahan sampah terpadu (TPST) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi”.²⁰ Kajian penulisan tersebut konsentrasi pada aspek pembahasan mengenai penyakit kulit pada pemulung di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi sedangkan judul penulis fokus terhadap pengawasan preventif DLH Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).

Kemapat, Icha Cahyaning Fitri dan Siti Fatimatul Zuhroh, 2021. “Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013”.²¹ Penelitian tersebut bersifat normatif dalam aspek imlementatif mengenai penerapan prinsip Good Environmental Governance apakah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 sedangkan judul penulis fokus terhadap pengawasan preventif DLH Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good

¹⁹ Harvian Bagus Dewantara dan Hary Sulaksono, *Analisa Kepuasan Pelanggan Pengangkutan Sampah Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember)*, Jurnal Manajemen Bisnis Dan Manajemen Informatikan, Vol. 2 No. 2 November 2021.

²⁰ Triana Srisantyorini dan Nita Fitria Cahyaningsih, *Analisis Kejadian Penyakit Kulit pada Pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi*, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Vol. 15, No. 2, Juli 2019.

²¹ Icha Cahyaning Fitri dan Siti Fatimatul Zuhroh, *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Sesuai Dengan Peraturan Dearah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Unmuh Jember, Vol. 19 No. 1 Mei, 2021.

enviromental governance (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).

Kelima, Muhammad Akhis Faizin, 2022. “Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Mandiri Sampah (Studi: Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”²² Kajian penelitan tersebut fokus pada aspek pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa mandiri sampah yang mana fokus kajian di desa sekuro kecamatan mlonggo kabupaten jepara sedangkan judul penulis fokus terhadap pengawasan preventif DLH Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good enviromental governance (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).

Adapun perbedaan penelitian dengan kajian terdahulu dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tabel persamaan dan perbedaan penelitian


No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Iqbal Fatoni	Pola Perilaku Masyarakat Dusun Gudang Karang Dalam Membuang sampah Di Sungai Dinoyo Rambipuji Jember.	Persamaan dalam penelitian ini mengenai objek kajian berupa sampah.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya membahas tentang pola perilaku masyarakat Dusun Gudang Karang dalam membuang

²² Muhamad Akhis Faizin, Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Mandiri Sampah (Studi Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara), Skripsi Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

				sampah di Sungai Dinoyo, Rambipuji, Jember. Sedangkan penelitian skripsi ini berfokus pada pengawasan preventif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah, sebagai implementasi prinsip tata kelola lingkungan yang baik (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).
2.	Harvian Bagus Dewantara dan Hary Sulaksono	Analisa Kepuasan Pelangan Pengangkutan sampah Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupatenn Jember.	Persamaan dalam penelitian ini mengenai objek kajian berupa sampah.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya membahas analisis kepuasan pelanggan terhadap pengangkutan sampah menggunakan metode Importance Performance Analysis (studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember). Sedangkan penelitian skripsi ini berfokus pada pengawasan preventif oleh

				Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip tata kelola lingkungan yang baik (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).
3.	Triana Srisantyorini dan Nita Fitria Cahyaningsih	Analisis Kejadian Penyakit Kulit Pada Pemulung di Tempat Pengolahan sampah terpadu (TPST) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.	Persamaan dalam penelitian ini mengenai objek kajian berupa sampah.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya membahas tentang analisis kejadian penyakit kulit pada pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Sedangkan penelitian skripsi ini berfokus pada pengawasan preventif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip tata kelola lingkungan yang baik (studi kasus pada pola

				pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).
4.	Icha Cahyaning Fitri dan Siti Fatimatul Zuhroh	Penerapan Prinsip Good <i>Environmental Governance</i> Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013.	Persamaan dalam penelitian ini mengenai penerapan prinsip Good <i>Environmental Governance</i> dalam pengolahan sampah.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan prinsip Tata Kelola Lingkungan yang Baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013. Sedangkan penelitian skripsi ini berfokus pada pengawasan preventif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip tata kelola lingkungan yang baik (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).
5.	Muhamad akhis Faizin	Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Mandiri Sampah (Studi: Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara).	Persamaan dalam penelitian ini mengenai objek kajian berupa sampah.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya membahas tentang partisipasi

			<p>masyarakat dalam pengelolaan Desa Mandiri Sampah (Studi: Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara), sedangkan penelitian skripsi ini berfokus pada pengawasan preventif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip tata kelola lingkungan yang baik (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).</p>
--	--	---	---

2. Kajian Teori

a. Teori tentang Pengawasan

1) Pengertian Pengawasan

Winardi memberikan pendapat, bahwa pengawasan ialah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan sebagai salah satu bentuk usaha untuk meninjau kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Menurut Handyaningrat, pengawasan adalah suatu cara untuk bisa melihat atau mengoreksi terkait aktivitas yang dilaksanakan oleh bawahan sudah sesuai atau tidak dengan yang menjadi surau tujuan, keinginan sebelumnya.

Sederhananya, pengawasan yang diberikan harus mengacu kepada rencana yang ditetapkan, perintah kepada yang disuruh melakukan, dan output atau target yang sudah menjadi harapan awal dalam kegiatan terkait.²³

Menurut SP. Siagian, memberikan pendapat bahwa tentang pengawasan merupakan suatu proses dalam mengamati proses segala kegiatan di lembaga atau instansi sebagai instrument dalam menjamin supaya seluruh aktivitas terkait bisa sesuai dengan rencana awal yang sudah dibuat. Pengertian lain menurut Suyatno bahwa pengawasan adalah seluruh upaya dalam kegiatan untuk bisa memberikan penilaian yang sesuai dengan pelaksanaan tentang suatu kegiatan sudah sesuai atau tidaknya. Sedangkan pengawasan jika ditinjau dari segi hukum ialah suatu hal dalam memberikan penilaian yang mutlak terhadap segala bentuk kegiatan ataupun kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak hukum.²⁴

Sesuai dengan beberapa pendapat ahli diatas tersebut, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pengawasan merupakan sesuatu hal yang penting dalam proses perencanaan kegiatan atau kebijakan. Dengan adanya hal tersebut maka segala rencana yang diinginkan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya adanya pengawasan merupakan suatu bentuk untuk bisa memberikan yang

²³ Handayani, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), 143.

²⁴ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 74.

terbaik dan sebagai suatu kontrol karena ditakutkan adanya penyimpangan ataupun anomali sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan tersebut berharap bisa membantu dalam melakukan kegiatan atau keputusan dalam mencapai target tertentu secara efektif dan efisien. Dan bahkan dengan adanya pengawasan bisa membuat suatu kegiatan yang berhubungan dengan tolak ukur dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan, pengawasan sebenarnya juga bisa menemukan seberapa efektif dari kebijakan pemerintah yang dilakukan dan beberapa banyak penyelewengan yang terjadi pada saat proses kebijakan tersebut dilakukan.²⁵

2) Norma-Norma Pengawasan

Sujamto di dalam bukunya menjelaskan terkait norma-norma dari pengawasan, sebagai berikut :

- a. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, yaitu dalam pelaksanaannya tidak mencari kesalahan dari dampak kebijakan yang dilakukan, dan apabila menemukan suatu kesalahan, penyelewengan maupun sebagainya harus melaporkan segala bentuk anomali yang terjadi agar bisa di evaluasi bahkan membuat tindakan lain yang sekiranya bisa memperbaiki apa saja yang menjadi permasalahan.

²⁵ Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2006), 15.

- b. Proses pengawasan itu sifatnya berkelanjutan, yaitu dalam pelaksanaannya itu dilakukan secara jangka panjang, sehingga nanti bisa mendapatkan buah dari proses pengawasan yang terus menerus tersebut.
 - c. Dalam pengawasan harus ada jaminan bahwa segala temuan lapangan baik itu dalam bentuk penyimpangan ataupun permasalahan itu harus ada evaluasi dan koreksi supaya bisa memberikan pencegahan agar anomali yang ada tidak berlanjut terus-menerus.
 - d. Pengawasan sifatnya harus mendidik dan fleksibel, dalam artian bisa memunculkan girah atau semangat untuk membenahi, menanggulangi, bahkan membuat tidak ada segala bentuk permasalahan ataupun penyimpangan. Disisi lain juga harus menjadi pendobrak untuk bisa membuat tertib dan bisa-bisa menjadi sempurna terkait objek pengawasan tersebut.²⁶
- 3) Prinsip dan Tujuan Pengawasan

Menurut Handyaningrat, instrument supaya bisa memperoleh pengawasan yang optimal, oleh karena itu harus bisa menjalankan prinsip terkait pengawasan. antara lain:

- 1) Harus memiliki tujuan terhadap visi misi organisasi.
- 2) Harus tidak memihak, tidak bohong, dan harus mengutamakan segala hal yang bersifat public daripada privat.

²⁶ Sujamto, *Norma & Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 19.

- 3) Pengawasan yang dilakukan harus mengacu terhadap ketetapan peraturan yang ada sesuai dengan prosedural, dan bertujuan kepada hasil yang ditetapkan dalam kegiatan.
- 4) Harus memberikan jaminan terkait target awal kegiatan.
- 5) Standarisasi pengawasan harus lebih optimal supaya pelaksanaannya dapat maksimal.
- 6) Harus dilakukan secara berkelanjutan.
- 7) Dan hasil yang di dapatkan harus bisa menjawab segala temuan yang ada di lapangan baik itu bentuknya permasalahan atau kekurangan, yang nantinya temuan tersebut bisa disempurnakan atau diperbaiki sebagai bentuk evaluasi dari Lembaga terkait.

Sehingga nantinya pengawasan yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Supaya bisa tahu terkait alur dalam suatu kegiatan.
- 2) Untuk mengetahui terkait pemakaian alokasi keuangan yang sudah dibuat.
- 3) Mengetahui semua hasil pelaksanaan disinkronkan dengan apa yang menjadi targetan dalam rencana awal. ²⁷

4) Macam-macam Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:²⁸

²⁷ Handayani, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 149-151.

²⁸ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.21.

1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

a) Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b) Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”

2) Pengawasan preventif dan pengawasan represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

a) pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga suatu kegiatan agar tidak terjerumus pada kesalahan supaya segala hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b) Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya.

Akan tetapi dalam konteks penelitian ini hanya berfokus terhadap pengawasan Refresif yang tujuannya hanya untuk mencegah terhadap segala hal yang tidak ingin bisa terjadi.

b. Teori tentang Kemanfaatan

Tujuan hukum adalah untuk memberikan rasa aman dan ketertiban serta menjamin kesejahteraan yang disediakan oleh negara sebagai pengayom bagi masyarakat. Selain melindungi kepentingan manusia dari berbagai risiko, hukum juga mengatur interaksi antarindividu.²⁹ Mengenali setiap masalah adalah tanggung jawab hukum untuk menjamin kepastian hukum. Perkembangan masyarakat, baik dalam skala komunitas maupun negara, terjadi dengan cepat dan dipengaruhi oleh perubahan zaman, yang menuntut kebutuhan untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kehadiran hukum yang tidak sesuai dengan konteks kepastian hukum dapat membuatnya tetap statis dan tidak dapat beradaptasi dengan perilaku masyarakat saat ini, yang dapat mengakibatkan kekacauan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang kontekstual, yang dapat mengakomodasi praktik-praktik sosial masyarakat melalui norma-norma

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 16.

hukum. Menurut Johnson, untuk menjembatani hubungan antara hukum dan masyarakat, prinsip-prinsip hukum yang dapat diadopsi adalah hukum sosial yang lebih kuat dan lebih progresif daripada prinsip-prinsip hukum yang berfokus pada individu.³⁰

Aspek kemanfaatan hukum dalam regulasi pengelolaan sampah sangat penting, karena pengelolaan sampah yang optimal tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

c. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³¹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.³²

³⁰ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hal. 204.

³¹ 4 HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

³² Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu : a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled). c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori pada penulisan skripsi ini

³³ HR. Ridwan, hlm. 337.

adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku.³⁴

d. *Good enviromental governance*

Governance mengacu pada mekanisme, praktik, dan metode di mana pemerintah dan warga mengatur pengelolaan sumber daya dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanyalah satu dari banyak aktor dan tidak selalu memiliki peran yang dominan. Implikasi dari peran pemerintah sebagai pembangun atau penyedia layanan dan infrastruktur akan berubah menjadi peran yang mendorong terciptanya lingkungan yang memfasilitasi partisipasi pihak lain dalam komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, yang juga mengimplikasikan redefinisi peran warga. Ini termasuk meningkatnya tuntutan bagi warga untuk mengawasi akuntabilitas pemerintah.³⁵

Good governance merujuk pada tata kelola pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Ini mencakup penghindaran kesalahan alokasi investasi, pencegahan korupsi baik dalam ranah politik maupun administratif, penegakan disiplin anggaran, serta penciptaan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan bisnis. Namun, birokrasi di tingkat lokal sering dianggap tidak memiliki kompetensi yang memadai. Dalam konteks seperti ini, kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

³⁵ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 1-2.

desentralisasi sering dipertanyakan. Di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan reformasi agar beralih dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

1) Prinsip-prinsip *Good Governance*

Negara dan birokrasi pemerintah dituntut untuk mengubah pola pelayanan dari yang bersifat birokratis dan elitis menjadi lebih populis. Sektor swasta, sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah, juga harus berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Serta dengan adanya globalisasi pembauran nilai-nilai kearifan lokal dalam perda, maka secara progresif dapat mengubah sudut pandangan bahwa peraturan daerah tidak hanya digunakan sebagai alat kekuasaan sentralisme pusat namun juga menjadi unsur dalam pendayagunaan daerah terhadap perlindungan serta kesejahteraan masyarakat daerah, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum dapat berkontribusi dalam menstabilkan serta menjaga tatana sosial kontemporer dalam era globalisasi.³⁶

Penerapan konsep *good governance* mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang negara. Kini, konsep *good governance* telah menjadi bagian yang sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan di masa depan. Implementasi prinsip *good governance* berperan memberikan mekanisme dan pedoman untuk menyeimbangkan

³⁶ Erfina Fuadatul Khilmi, *Pemanfaatan Critical Legal Studies (Cls) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia, Vol. 1, No.1, 2021: 93

kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders). Berdasarkan berbagai kajian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), disimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, meliputi:³⁷

a) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi masyarakat, terutama orang tua, dalam proses pendidikan anak-anak sangat diperlukan. Tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) atau pengawas tidak akan mampu mengatasi tantangan ini sendiri. Terlebih lagi, melihat kondisi dunia saat ini yang semakin rusak, anak-anak akan terpengaruh negatif jika tidak ada pengawasan dari orang tua.

b) Penegakan Hukum

Pelaksanaan tidak akan berjalan kondusif tanpa adanya hukum atau peraturan yang ditegakkan. Aturan-aturan tersebut, beserta sanksinya, bertujuan untuk meningkatkan komitmen semua pihak agar mematuhi. Aturan-aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pendidikan dapat berjalan seoptimal mungkin.

c) Transparansi (*Transparency*)

Masalah saat ini adalah kurangnya keterbukaan dari supervisor kepada staf mengenai berbagai hal yang terjadi, yang dapat menyebabkan konflik antar pihak karena manajemen yang

³⁷ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal. 182.

kurang transparan. Diperlukan transparansi yang lebih baik dalam berbagai aspek, baik dalam kebijakan, keuangan, maupun bidang lainnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

d) Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu langkah menuju pencapaian good governance adalah responsivitas. Ini berarti supervisor harus peka dan tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi di lembaga pendidikan. Atasan juga perlu memahami kebutuhan masyarakatnya dan tidak hanya menunggu staf menyampaikan keinginan mereka. Supervisor harus mampu menganalisis kebutuhan tersebut sehingga dapat membuat kebijakan strategis yang menguntungkan semua pihak.

e) Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk mencapai good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugasnya dengan pengambilan keputusan secara konsensus. Keputusan dalam suatu lembaga harus dicapai melalui musyawarah dan sebisa mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (mufakat). Proses ini harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, serta menarik komitmen dari semua komponen di lembaga. Dengan demikian, keputusan tersebut akan memiliki kekuatan dan dukungan yang kuat.

f) Kestaraan dan Keadilan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan dan keadilan harus dihormati oleh supervisor dan staf di dalam perlakuan mereka. Di dalam lingkungan lembaga pendidikan yang beragam secara etnik, agama, dan budaya, berbagai masalah sering timbul. Pengelolaan yang baik dari supervisor harus memberikan peluang yang adil dan jujur kepada semua. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan di mana pun, sehingga setiap individu atau staf mendapatkan hak-haknya dengan adil.

g) Efektivitas dan Efisien

Efektivitas dan efisiensi dalam konteks ini mengacu pada keberhasilan dalam mencapai tujuan dan penggunaan sumber daya dengan optimal. Efektivitas diukur berdasarkan kemampuan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisiensi dilihat dari tingkat rasionalitas dalam memenuhi kebutuhan lembaga dengan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pendidikan, efektivitas dan efisiensi yang baik akan menghasilkan kualitas yang memuaskan.

h) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengharuskan supervisor untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil di lembaga kepada stafnya. Supervisor diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola berbagai urusan dan kepentingan di

lembaga tersebut. Oleh karena itu, setiap supervisor diwajibkan mempertanggungjawabkan semua keputusan, tindakan, dan sikap yang diambil selama bertugas di lembaga.

e. Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis saja, tetapi yang lebih penting adalah masalah pengetahuan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan pola pikir menuju terciptanya masyarakat yang peduli lingkungan dan berkelanjutan.³⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) memberikan definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai serangkaian tindakan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan. Tindakan ini meliputi perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan umumnya adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep dasar pengelolaan sampah mencakup upaya untuk mencegah penumpukan sampah, memperhatikan dampak negatif yang mungkin timbul, dan cara pemanfaatannya.³⁹ Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, para ahli melakukan analisis baik secara teoritis maupun empiris terkait pengelolaan sampah. Studi akademis

³⁸ Suryani, *Model Pelatihan Motivation, Inovative, Development, Achievement (MIDA) dalam Pengelolaan Limbah Industri Pakaian Jadi* (Doctoral disertation, Pascasarjana), 2017.

³⁹ Sahil, J. dkk, *Sistem pengelolaan dan upaya penanggulangan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate*. BIOEDUKASI, 4 (2), 2016.

mengenai pengelolaan sampah dilakukan oleh pakar lingkungan dan komunitas yang peduli terhadap lingkungan.

Dari gambaran tentang sampah tersebut, kita dapat merancang dan menyusun serangkaian langkah tentang bagaimana mengelola sampah yang dihasilkan sehingga menjadi lebih ramah lingkungan dan bahkan bisa dimanfaatkan kembali untuk tujuan lain. Berikut adalah poin-poin penting dalam pengelolaan sampah dan proses pembuangannya yang ideal, yang harus diimplementasikan untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal, mencakup: ⁴⁰

- 1) Pemilahan melibatkan segregasi sampah dari asalnya, termasuk identifikasi antara sampah organik dan anorganik, serta pengambilan sampah yang masih memiliki nilai energi tinggi dan bisa dimanfaatkan kembali.
- 2) Pewadahan melibatkan penyediaan kontainer sampah individual di rumah dengan dua unit untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, serta kontainer komunal seperti kontainer atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang ditujukan untuk menyimpan berbagai jenis sampah organik dan anorganik seperti plastik, kaca, tekstil, logam, sampah besar, dan sampah berbahaya dan beracun (B3).
- 3) Pengumpulan sampah dilakukan dengan pengumpulan door to door setiap 1-2 hari dan pengumpulan dari TPS dilakukan sekali seminggu.

⁴⁰ Elmi Aprisa, *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah*, (Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023), 35

- 4) Pengangkutan sampah menggunakan truk pengangkut dengan kompaktor yang berbeda untuk setiap jenis sampah.
- 5) Daur ulang melibatkan penggunaan kembali kertas bekas untuk keperluan eksternal, pengolahan plastik bekas menjadi biji plastik untuk pembuatan peralatan rumah tangga seperti ember, pemisahan komponen elektronik bekas untuk digunakan kembali, pemisahan dan penghancuran botol kaca berdasarkan warna, serta pengelolaan limbah lingkungan seperti daun-daunan.
- 6) Kompos melibatkan inisiatif seperti demonstrasi pengomposan, penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan komunitas dalam mengelola kompos skala rumah tangga untuk meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah di sumbernya.

Menurut asalannya sampah dibagi dalam:

- a) Sampah rumah tangga termasuk berbagai jenis, mulai dari sampah umum hingga sisa makanan, pembungkus makanan, dan pembungkus barang rumah tangga, serta residu dari kebun dan sejenisnya.
- b) Sampah dari pasar dan tempat umum seperti restoran, toko, yang meliputi sisa makanan, kemasan makanan, kemasan produk lainnya, sampah dari taman, dan lain sebagainya.
- c) Sampah jalanan mencakup debu jalanan, residu dari taman, kemasan makanan dan barang lainnya, sisa makanan, serta sampah organik seperti kotoran dan bangkai hewan.

- d) Sampah industri termasuk limbah air dari proses industri, debu industri, sisa bahan baku dan produk jadi, dan lain-lain.
- e) Sampah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yakni:
 - (1) Sampah organik yang meliputi sisa makanan, pembungkus makanan, dan sejenisnya yang berasal dari pasar dan industri makanan.
 - (2) Sampah anorganik mencakup berbagai jenis seperti kaca, logam, plastik, yang terbagi menjadi yang bisa terurai dan yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme, seperti sisa mobil bekas, kaca, dan lainnya.

Dasar kebijakan pengelolaan sampah Indonesia tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2008, yang menekankan tiga standar utama. Pertama, fokus pada pengurangan volume sampah. Kedua, penutupan semua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang bermetode open dumping pada tahun 2013. Ketiga, monitoring kualitas lingkungan setelah penutupan TPA hingga 20 tahun ke depan. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 menjelaskan kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah, yang menekankan pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 membahas pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, dengan dua poin penting. Pertama, setiap individu diwajibkan untuk melakukan

pengurangan dan penanganan sampah. Kedua, pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Penampungan Sampah (TPS) 3R. Permen PU 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menguraikan bahwa:

- 1) Pemilahan sampah
 - 2) Pemilahan sampah dilakukan oleh:
 - a) Setiap orang pada sumbernya.
 - b) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
 - c) Pemerintah Kabupaten/Kota.
- f. Strategi Pengelolaan Sampah

Menurut Munarika,⁴¹ Strategi adalah suatu proses di mana para pemimpin utama merencanakan tujuan jangka panjang organisasi, serta mengembangkan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Glueck dan Jauch strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan keunggulan strategis dengan kondisi lingkungan, dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan utama organisasi melalui implementasi yang tepat.⁴²

⁴¹ Munarika, n., *Strategi dalam meningkatkan kepuasan anggota penabung dengan akad wadi'ah di kantor pusat baitul maal wat tamwil (BMT) pahlawan tulungagung*. (Skripsi, IAIN Tulungagung). 2018.

⁴² Qomariyah, S.L., *Strategies Used by The High And Low Writing Ability Students To Develop Writing Skill At Muhammadiyah University Of Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2014.

Anam menjelaskan bahwa strategi melibatkan penetapan tujuan jangka panjang organisasi serta pelaksanaan serangkaian langkah dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁴³ Fitotin dijelaskan bahwa strategi merupakan tindakan yang secara bertahap meningkat dan berkelanjutan, yang didasarkan pada pandangan tentang harapan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi dapat dianggap sebagai suatu rencana yang mengatur serangkaian langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁴

Berbagai strategi pengelolaan sampah sebagai berikut. Trina dalam upaya mengelola limbah elektronik, fokus utama adalah pada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Saat ini, strategi yang diutamakan adalah memperluas infrastruktur pengelolaan limbah elektronik yang ramah lingkungan, sehingga sistem pengolahan dan daur ulang dapat beroperasi dengan prinsip-prinsip lingkungan yang baik.⁴⁵

Kurniati menjelaskan bahwa dalam Pengelolaan sampah dilakukan melalui strategi pemisahan antara sampah anorganik dan sampah organik.⁴⁶ Sampah anorganik akan diproses untuk didaur ulang, sementara sampah organik akan diolah menjadi pupuk dan bioenergi. Atriningsih, Strategi pengelolaan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat diterapkan

⁴³ Anam, K., *Strategi Pemasaran dan Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2013, hal.159-170.

⁴⁴ Fitotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Medpress Digital, Yogyakarta, 2014.

⁴⁵ Trina Ayuni dkk, *Strategi Pengelolaan Limbah Elektronik Melalui Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan*. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 2016, hal.78-86.

⁴⁶ Kurniaty, dkk, *Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang*. Jurnal Varia Justicia, Vol. 2, No. 1, 2016, hal.135-150.

dengan prinsip 3R, yaitu Reuse, Reduce, dan Recycle.⁴⁷ Reuse mengacu pada penggunaan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk tujuan yang sama atau berbeda. Reduce berarti mengurangi segala hal yang menyebabkan timbulnya sampah. Sedangkan Recycle merupakan proses mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang memiliki nilai tambah.

Sumarto menyatakan bahwa strategi untuk meningkatkan kecepatan proses pengomposan dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah.⁴⁸ Secara garis besar, strategi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: mengatur kondisi atau faktor-faktor yang memengaruhi proses pengomposan, memperkenalkan organisme seperti mikroba pengurai bahan organik dan vermikompos (cacing), dan mengkombinasikan strategi pertama dan kedua.



⁴⁷ Artiningsih, N.K.A., *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro). 2008.

⁴⁸ Sumarto, S., *Community engagement waste management dengan activated carbon (nano porous materials), bioarang dan kompos: mengatasi pengelolaan sampah dengan bioarang, activated carbon dan kompos bagi masyarakat desa parit dan kebun ix kec. Sungai gelam kab. Muara Jambi*. 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, jenis penelitiannya yakni hukum empiris dengan suatu pendekatan secara yuridis. Hal tersebut ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya baik itu kepada personal atau suatu golongan bahkan instansi yang masih berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini fokus pada sifat atau perbuatan suatu individu, instansi ataupun stakeholder yang masih memiliki relevansi dengan implementasi suatu acuan atau aturan yang berlaku.⁴⁹ Berdasarkan tujuan yang dilakukan oleh peneliti yakni untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan preventif dinas lingkungan hidup kabupaten jember dalam pengolahan sebagai perwujudan prinsip good enviromental governance (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).

Pendekatan yang dipakai atau yang menjadi instrumen di penelitian ini yakni pendekatan empiris yang kemudian di analisis secara deskriptif-kualitatif dan untuk penelitian yang dilakukan ini berbentuk studi lapangan, yang mana nantinya peneliti akan mempelajari dan mencari tahu tentang fenomena yang terjadi terkait pengawasan preventif dinas lingkungan hidup kabupaten jember dalam pengolahan sampah sebagai perwujudan prinsip good enviromental governance (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

Jember). Peneliti di dalam penelitian turun sendiri ke lokasi terkait guna bisa mendapatkan data primer yang dibutuhkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kabupaten Jember, ada beberapa titik lokasi diantaranya, selain tempat tersebut peneliti juga mengaji pengawasan preventif dinas lingkungan hidup kabupaten jember terhadap pengolahan sampah.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan atau subyek penelitian yang bagaimana mencari suatu jaringan data yang dapat kredibilitasnya dapat terjamin. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber Hukum Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian, yang merupakan dari beberapa stakeholder terkait yang sudah penulis tentukan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku terkait objek penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber informasi atau data tersebut di bagi menjadi :

a. Data Primer

Merupakan suatu sumber yang di dapatkan langsung di lokasi dilakukannya penelitian. Sumber informasi primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang sudah di tentukan sebelumnya yang dinilai banyak terlibat bahkan mengetahui berbagai persoalan terkait isu

hukum yang di angkat oleh peneliti, sehingga nantinya bisa menjawab apa yang masih masuk atau berkesinambungan dengan konteks penelitian tentang apa yang terjadi di lapangan.⁵⁰

Intrumen atau cara yang dipakai di penelitian ini yakni melakukan wawancara bebas terpimpin, yang mana peneliti terlebih dahulu mempersiapkan segala pertanyaan namun juga memiliki fleksibilitas untuk menambahkan pertanyaan secara spontan selama proses wawancara berlangsung. Hal diatas secara tidak langsung memperlihatkan bahwasannya penelitian ini sifatnya empiris atau lapangan dan data atau informasi yang dicari dan dianalisa terhadap individuataupun instansi yang terlibat dan memiliki kewenangan dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi prinsip good environmental governance, serta petugas di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Jember.

b. Data Sekunder

Sumber data ini bahasa mudahnya merupakan kebalikan daripada data primer yakni suatu sumber yang didapatkan secara tidak langsung terhadap peneliti. Akan tetapi sumber ini bisa diperoleh melalui pihak ketiga atau dokumen penunjang yang lain. Sumber ini dipakai sebagai instrumen untuk menambah dan memperbanyak informasi atau data yang

⁵⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

dibutuhkan, tentunya masih memiliki relevansi dengan konteks penelitian.⁵¹

Data sekunder ini diperoleh dari wawancara dengan masyarakat serta mencari buku, artikel ataupun dokumen lain yang masih relevan dengan topik yang diteliti. Yakni seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta beberapa peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Kabupaten maupun Kota, seperti Peraturan Daerah Jember No. 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.⁵²

c. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi dan wawancara. Dalam konteks wawancara, ini mencakup interaksi langsung dengan individu yang terlibat dan memiliki kewenangan dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi prinsip good environmental governance, serta petugas di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Jember.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁵² Nur Solikin, *Pengantar metodologi penelitian Hukum* (pasuruan, qiama Media), hl 61

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan sifat penelitian skripsi yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan studi kasus, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan yakni:⁵³

a. Wawancara

Dalam hal wawancara, peneliti menggunakan metode wawancara semi-struktural karena metode tersebut sangat sesuai dengan pengumpulan data di lapangan terkait aspek penelitian pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah sebagai implementasi dari prinsip *good environmental governance* (studi kasus pada pola pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Kabupaten Jember).

E. Analisa Data

Analisis data merupakan elemen penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian jenis deskriptif kualitatif seperti skripsi ini yang menggunakan pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, peneliti merumuskan teknik analisis data meliputi:⁵⁴

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi data dari hasil observasi dan wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan cara ini,

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2016), hal. 23.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarrya, 2017), hal. 126-127.

peneliti dapat menyusun presentasi data untuk analisis hasil penelitian dengan lebih efektif.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan elemen kunci dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terutama terkait dengan hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan berbagai informan terkait penelitian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Terakhir, dalam tahap analisis data, penarikan kesimpulan adalah hasil dari analisis yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah, baik dalam pendekatan maupun metode penelitian, serta kerangka perspektif yang digunakan dalam penelitian tentang pengawasan preventif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah, sebagai wujud dari prinsip tata kelola lingkungan yang baik (studi kasus tentang pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, sebuah metode yang melibatkan pemeriksaan data dengan memanfaatkan sumber-sumber lain di luar data yang dikumpulkan.⁵⁵

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarrya, 2017), hal. 126-127.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pertama, proposal penelitian diajukan ke Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN KHAS Jember dengan judul "Pengawasan Preventif dalam Pengelolaan Sampah sebagai Manifestasi Prinsip Good Environmental Governance (Studi Kasus pada Pola Pengolahan Sampah di TPST Kabupaten Jember)".

Kedua, tahap awal dalam penyusunan proposal melibatkan pencarian literatur dan jurnal yang relevan tentang pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah sebagai implementasi prinsip good environmental governance, khususnya dalam konteks studi kasus pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember.

Ketiga, setelah proposal disetujui, penelitian dilakukan melalui konsultasi dengan pihak berwenang, pengumpulan data, dan analisis data sesuai dengan metodologi yang telah dirancang.

Keempat, tahap terakhir adalah penulisan laporan hasil penelitian berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merangkum penjelasan mengenai struktur penyajian skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.⁵⁶

BAB I: Merupakan bagian awal skripsi yang meliputi penjelasan tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), hal. 84.

BAB II: Berisi ulasan mengenai penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu pengawasan preventif dalam pengelolaan sampah sebagai implementasi prinsip good environmental governance (studi kasus pada pola pengolahan sampah di TPST Kabupaten Jember).

BAB III: Memaparkan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

BAB IV: Berisi penyajian data dan analisis hasil penelitian, meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Skripsi ditutup dengan menyajikan saran-saran, termasuk saran yang diajukan kepada institusi kampus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil TPST Dinas Lingkungan Hidup Jember

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Jember berlokasi di beberapa tempat untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah di kabupaten tersebut. Beberapa lokasi TPST di Jember adalah:

- a. TPST Kaliwates: Berlokasi di daerah Kaliwates, ini adalah salah satu TPST utama di Jember.
- b. TPST Sumpersari: Terletak di kecamatan Sumpersari, TPST ini melayani kebutuhan pengelolaan sampah di wilayah sekitarnya.
- c. TPST Patrang: Berada di kawasan Patrang, TPST ini melayani daerah Patrang dan sekitarnya.

Selain TPST, Jember juga memiliki beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang tersebar di berbagai wilayah untuk membantu dalam pengelolaan sampah.

TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di kabupaten Jember merupakan fasilitas utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Kaliwates. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai TPST Kaliwates:⁵⁷

⁵⁷ Dinas Lingkungan Hidup Jember, 21 Juni 2024

1) Fungsi dan Peran TPST di kabupaten jember

a) Pengumpulan Sampah

- TPST Kaliwates berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, pasar, dan fasilitas umum di wilayah Kaliwates.
- Sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan dan diangkut ke TPST untuk diproses lebih lanjut.

b) Pemilahan Sampah

- Di setiap TPST, sampah yang diterima dipilah menjadi dua kategori utama: sampah organik dan sampah anorganik.
- Pemilahan ini bertujuan untuk memisahkan bahan yang dapat diolah atau didaur ulang dari yang harus dibuang.

c) Pengolahan Sampah

- Pengolahan Sampah Organik: Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan diolah menjadi kompos melalui proses pengomposan.
- Pengolahan Sampah Anorganik: Sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kertas dipisahkan untuk didaur ulang atau dijual ke pengepul.

d) Pengangkutan ke TPA

- Sampah yang tidak dapat diolah di TPST diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
- TPST memastikan bahwa sampah diangkut secara efisien dan

teratur untuk mengurangi penumpukan sampah di area pemukiman.

2) Fasilitas di TPST Kabupaten Jember

a) Area Pemilahan

- Terdapat area khusus untuk memisahkan sampah organik dan anorganik, dilengkapi dengan meja dan wadah pemilah.
- Pekerja di setiap TPST dilatih untuk melakukan pemilahan sampah secara efektif.

b) Fasilitas Pengomposan

- Tempat khusus untuk mengolah sampah organik menjadi kompos.
- Menggunakan metode pengomposan yang ramah lingkungan untuk menghasilkan kompos berkualitas tinggi.

c) Gudang Penyimpanan Sampah Anorganik

- Sampah anorganik yang telah dipilah disimpan sementara di gudang sebelum diangkut ke fasilitas daur ulang atau dijual.
- Sampah disimpan dengan rapi dan terorganisir untuk memudahkan proses selanjutnya.

d) Infrastruktur Pendukung

- Dilengkapi dengan alat-alat seperti mesin pencacah sampah, timbangan, dan kontainer sampah.
- Memiliki kendaraan pengangkut sampah yang memadai untuk operasional sehari-hari.

3) Manfaat TPST

a) Mengurangi Beban TPA

- Dengan memproses sampah di TPST, volume sampah yang harus dibuang ke TPA berkurang, membantu memperpanjang umur TPA yang ada.
- Mengurangi risiko pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah di TPA.

b) Menjaga Kebersihan Lingkungan

- Mengurangi jumlah sampah yang berserakan di lingkungan sekitar, menjaga kebersihan dan keindahan wilayah sekitar TPST.
- Mencegah masalah kesehatan yang disebabkan oleh sampah yang tidak terkelola dengan baik.

c) Mendorong Daur Ulang

- Memaksimalkan penggunaan kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang, mendukung ekonomi sirkular.
- Mengurangi kebutuhan bahan baku baru dengan memanfaatkan material daur ulang.

d) Pemberdayaan Masyarakat

- Di setiap TPST melibatkan warga setempat dalam kegiatan pengelolaan sampah, menciptakan peluang kerja.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan daur ulang.

e) Manfaat Ekonomi

- Penjualan bahan daur ulang dan kompos dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pengelola TPST dan masyarakat sekitar.
- Mendukung kegiatan ekonomi lokal melalui industri daur ulang dan pertanian organik.

TPST yang ada di kabupaten Jember berperan penting dalam sistem pengelolaan sampah di Jember, membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang efektif.

TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) umumnya berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa TPST berada di bawah naungan DLH:

1) Pengelolaan Sampah yang Terpadu dan Sistematis:

- DLH bertugas mengatur dan mengawasi seluruh proses pengelolaan sampah di daerah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir.
- TPST berfungsi sebagai salah satu bagian dari sistem ini, membantu mengurangi beban TPA dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.

2) Kebijakan dan Regulasi:

- DLH menetapkan kebijakan, peraturan, dan standar operasional untuk pengelolaan sampah, yang harus dipatuhi oleh semua TPST.
- Ini memastikan bahwa TPST beroperasi sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.

3) Dukungan dan Pendanaan:

- DLH menyediakan dukungan teknis dan pendanaan untuk pembangunan dan operasional TPST.
- Ini termasuk penyediaan alat dan infrastruktur, serta pelatihan bagi petugas TPST.

4) Pemantauan dan Evaluasi:

- DLH melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja TPST untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional.
- Hal ini penting untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

5) Edukasi dan Sosialisasi:

- DLH bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan partisipasi aktif dalam program-program TPST.
- TPST sering menjadi pusat kegiatan edukasi dan sosialisasi ini.

6) Kolaborasi dengan Pihak Lain:

- DLH sering bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal, untuk mendukung kegiatan TPST.
- Kerjasama ini dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas TPST dalam pengelolaan sampah.

Dengan berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, TPST diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan di daerah masing-masing.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai panduan dalam mencapai lingkungan yang sehat. Visi tersebut adalah "Mewujudkan layanan pembangunan dan pengembangan yang memusatkan pada pemberdayaan masyarakat, kebersihan, dan kesadaran lingkungan".

Hal ini ditopang melalui misi DLH Kabupaten Jember di antaranya:⁵⁸

1. Peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat dalam bidang lingkungan.
2. Melakukan pembinaan, pembangunan, dan perluasan infrastruktur di kawasan perkotaan dan pedesaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

⁵⁸ Profil Dinas Lingkungan Kabupaten Jember, Tahun 2023

3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara umum.

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jember, yang telah ditetapkan untuk "meningkatkan sinergi dalam tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas." Rumusan tujuan ini menggambarkan pencapaian yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam periode 2021-2026 guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa aspek dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan arahan dan fokus strategis yang jelas dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- 2) Menjadi perekat dan penyatuan berbagai gagasan strategis dari berbagai pihak terkait (stakeholder).
- 3) Memiliki orientasi visi masa depan yang diinginkan.
- 4) Mendorong komitmen dari seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

Berikut adalah sasaran yang ditetapkan sebagai acuan dan menjadi strategi untuk mencapai tujuan dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup:

- a) Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan indikator presentase terlaksananya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dengan melakukan pengendalian pencemaran air dan udara serta meningkatkan penutupan lahan, dengan menggunakan indikator indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan tingkat penutupan lahan.
- c) Meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten atau kota dengan menggunakan indikator presentase sampah yang dikelola dengan baik serta upaya pengendalian limbah.

Rincian mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah dijelaskan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

- 1) Unsur pimpinan: kepala dinas
- 2) Unsur staf sekretariat
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian.
 - b) Sub bagian perencanaan dan keuangan.
- 3) Unsur pelaksana
 - a) Bidang tata lingkungan
 - (1) Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
 - (2) Seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.

- (3) Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- b) Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
 - (1) Seksi pengelolaan sampah.
 - (2) Seksi limbah B3.
 - (3) Seksi pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA).
- c) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - (1) Seksi pengendalian pencemaran lingkungan.
 - (2) Seksi pengendalian kerusakan lingkungan.
 - (3) Seksi pemeliharaan lingkungan hidup.
- d) Unit pelaksana teknis daerah.
- e) Kelompok jabatan fungsional

Sebagai unsur pelaksana Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari:

- a) Seksi Pengelolaan Sampah
- b) Seksi Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Sampah

Handoko menggolongkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan sampah ke dalam lima langkah, yakni penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Observasi, pembandingan pelaksanaan dengan standar, serta analisis penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan.⁵⁹

⁵⁹ Hani Handoko T. *Manajemen* Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2013), 23

a. Penetapan Standar

Proses pengawasan memang dimulai dengan penetapan standar pelaksanaan. Standar tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja atau hasil dari suatu kegiatan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan penetapan standar pelaksanaan. 1). Penetapan tujuan, tahapan pertama dalam penetapan standar pelaksanaan adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu (SMART). Misalnya, dalam sebuah proyek pembangunan, tujuan bisa menjadi menyelesaikan pembangunan gedung dalam waktu 12 bulan dengan biaya tertentu. 2). Penetapan sasaran, setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran yang akan dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran biasanya lebih terukur secara kuantitatif dan merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Misalnya, untuk mencapai tujuan pembangunan gedung dalam waktu 12 bulan, sasaran bisa menjadi menyelesaikan pemasangan struktur bangunan dalam 6 bulan. 3). Penetapan kuota, kuota adalah batas atau jumlah minimal yang harus dicapai dalam pencapaian sasaran.

Penetapan kuota memastikan bahwa pencapaian sasaran tidak hanya sekadar mencapai target, tetapi juga mencapai tingkat yang memadai. Misalnya, jika sasaran adalah menyelesaikan pemasangan struktur bangunan dalam 6 bulan, kuota bisa menjadi menyelesaikan setidaknya 70% dari pekerjaan struktur dalam waktu tersebut. 4).

Penetapan target pelaksanaan, target pelaksanaan adalah sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah bagian dari penetapan standar yang menetapkan waktu dan kuantitas yang diharapkan dari pencapaian sasaran. Misalnya, target pelaksanaan untuk menyelesaikan 70% pekerjaan struktur dalam 6 bulan adalah menyelesaikan pemasangan rangka bangunan utama dan lantai pertama. Melalui penetapan standar pelaksanaan yang jelas, proses pengawasan menjadi lebih terarah karena ada ukuran yang jelas untuk mengevaluasi kinerja atau hasil dari suatu kegiatan. Standar pelaksanaan ini menjadi pedoman bagi para pengawas untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pada wawancara pertama, penulis mewawancarai kepala dinas lingkungan hidup yakni bapak Nurul Hidayah yang banyak mengetahui tentang Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Sampah di kabupaten Jember, yakni sebagai berikut :

”Penetapan standar dalam pengelolaan sampah adalah proses penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang efisien dan ramah lingkungan. Di Jember, kami mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun kami juga menyesuaikan dengan kondisi lokal”.⁶⁰

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak Sigit Selaku Seksi di Dinas Lingkungan Hidup Jember, beliau menyampaikan bahwa :

⁶⁰ Wawancara Nurul Hidayah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 17 Desember 2023

”untuk penetapan standar dalam pengelolaan sampah itu yang dilakukan kami mengacu terhadap pedoman yang ada, yang dimulai dari Identifikasi dan Pengkajian Masalah, Pengembangan Kebijakan dan Regulasi, Penetapan Standar Teknis, hingga Penyusunan SOP”.⁶¹

Pernyataan diatas tersebut menjelaskan bahwa dalam penetapan standar pelaksanaan itu mengacu terhadap aturan yang sudah ditetapkan di pusat dan hal tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan menetapkan standar pelaksanaan. Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Hamid selaku Korwil TPA Ambulu, beliau menyatakan bahwa :

”dalam konteks ini sebenarnya kami yang berada di TPA mengikuti arahan dari dinas lingkungan hidup karena mereka yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan atau membuat ketetapan dasar pelaksanaan”⁶²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan atau penetapan standar pelaksanaan itu berpedoman terhadap ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga diperbaharui oleh dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember selaku yang mempunyai wewenang dalam membuat standar pelaksanaan pengolahan sampah yang ada di TPST kabupaten Jember.

b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan langkah penting dalam proses pengawasan untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan benar-benar tercapai dengan baik. Setidaknya membutuhkan langkah-langkah lanjutan yang bisa diambil dalam menentukan pengukuran

⁶¹ Wawanara Sigit, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 15 Desember 2023

⁶² Wawancara Hamid, TPA Ambulu 17 Desember 2023

pelaksanaan kegiatan secara terukur. 1). Identifikasi tujuan kegiatan, sebelum menentukan pengukuran, penting untuk memahami dengan jelas apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tujuan yang jelas akan membantu dalam menentukan metrik yang sesuai untuk mengukur keberhasilan. 2). Penetapan metrik, setelah tujuan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan metrik atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja atau hasil dari kegiatan tersebut.

Metrik ini haruslah terukur, dapat dihitung, dan relevan dengan tujuan kegiatan. 3). Pemilihan alat atau metode pengukuran. Setelah metrik ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memilih alat atau metode yang sesuai untuk melakukan pengukuran. Ini bisa berupa survei, observasi, evaluasi kinerja, atau alat pengukuran lainnya yang sesuai dengan sifat kegiatan yang sedang diawasi. Dalam penetapan pelaksanaan standar kegiatan, penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait seperti manajer, supervisor, atau tim pelaksana kegiatan untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan relevan dan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja kegiatan tersebut.

Maka dari itu penulis mencoba mewawancarai bapak nurul hidayah untuk mengetahui terkait penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yakni beliau menyampaikan :

”dalam proses penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ini kami harus mengetahui tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan, setelah itu kami mencoba untuk bekerjasama dengan stake holder terkait guna bisa membuat tolak ukur dari kegiatan

tersebut”⁶³

Selanjutnya supaya tidak menjadi satu sudut pandang saja, maka penulis mencoba mewawancarai pihak dari TPA sumpersari yang merupakan salah satu TPA terbesar di jember yakni sebagai berikut :

” perihal ini sebenarnya ya kami dari pihak TPA mengikuti saran ataupun bentuk lainnya dari dinas lingkungan hidup kabupaten jember karena kami dibawah naungan DLH, akan tetapi kami juga perlu mempertimbangkan jika ada saran atau masukan dari pihak kedinasan”⁶⁴

Dan kami juga mewawancarai pihak dari TPA pakusari yakni bapak masbut, beliau juga menyampaikan :

”terkait hal tersebut sebenarnya merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten jember, akan tetapi kami disini banyak mengikuti arahan ataupun masukan dari pemerintah termasuk DLH, soalnya kami kan yang langsung bersentuhan dengan keadaan atau kondisi di TPA”

Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dimulai Identifikasi tujuan kegiatan, sebelum menentukan pengukuran, penting untuk memahami dengan jelas apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tujuan yang jelas akan membantu dalam menentukan metrik yang sesuai untuk mengukur keberhasilan dan itu semua merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup.

⁶³ Wawancara Nurul Hidayah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 17 Desember 2023

⁶⁴ Wawancara Andika Rohmat, TPA Pakusari, 10 Desember 2023.

c. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi memang merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dengan melakukan observasi langsung di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi aktual yang terjadi di berbagai area rawan sampah dan area kerja dari pihak pengelola sampah. Dalam proses observasi, penting untuk mencatat secara rinci semua hal yang diamati, seperti kondisi lingkungan, jumlah dan jenis sampah yang terdapat di lokasi, aktivitas yang dilakukan oleh pihak pengelola sampah, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa bentuk observasi atau pengamatan yang umum dilakukan oleh DLH seperti pertama, Petugas DLH melakukan kunjungan rutin ke TPST untuk mengamati operasional sehari-hari, termasuk penerimaan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Kedua, pemeriksaan Fasilitas. Ketiga, pemantauan volume dan jenis sampah. Keempat, pengamatan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Dari hal yang sudah dijelaskan diatas, penulis mewawancarai bapak sigit selaku seksi di Dinas Lingkungan Hidup jember, neliau

menyampaikan bahwa :

” untuk masalah kunjungan rutin kami dari DLH jember sering mengunjungi TPST atau TPA yang ada di jember, di kunjungan tersebut kami memeriksa segala hal seperti proses pengolahan sampah, memeriksa fasilitas, memantau volume sampah yang ada di setiap TPST atau TPA maupun menertibkan jika ada salah satu TPST yang tidak taat terhadap aturan yang sudah kami tetapkan”⁶⁵

Selanjutnya kami mencoba mewawancarai dari pihak TPA ambulu dan sumbersari guna bisa mengetahui apakah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sudah sesuai dengan yang di sampaikan atau tidak. Berikut yang disampaikan oleh bapak Hamid sebagai berikut :

” iya untuk masalah kunjungan langsung dari dinas lingkungan hidup memang sering berkunjung kesini ya untuk memeriksa proses pengolahan ataupun memeriksa fasilitas yang dimiliki oleh kami, karena beberapa fasilitas terkadang perlu perbaikan ataupun perlu diganti yang baru, dan itupun kami selalu melaporkan terhadap Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Jember”⁶⁶

Selain itu kami juga mewawancarai pihak TPA Sumbersari yakni bapak masbut, beliau menuturkan bahwa :

”Terkait masalah kunjungan dari dinas lingkungan hidup jember itu memang sering datang kesini untuk melakukan pengecekan ataupun semacamnya, soalnya kami disini terkadang membutuhkan fasilitas dalam membantu proses pengolahan sampah dan itu kami sampaikan langsung terhadap kedinasan. Terkadang dari DLH mengecek volume dan jenis sampah yang ada di TPST disini dan juga terkadang kami mendapatkan teguran semisal tidak sesuai dengan panduan ataupun aturan yang ada dalam melakukan proses pemilahan hingga pengolahan sampah”⁶⁷

⁶⁵ Wawancara Sigit, 15 Desember 2023

⁶⁶ Wawancara Hamid, TPA Ambulu 17 Desember 2023

⁶⁷ Wawancara Masbut, TPA Sumbersari, 10 Desember 2023

Dari wawancara diatas dapat kami berikan kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember sudah melakukan kunjungan rutin terhadap TPST ataupun TPA yang ada di Jember untuk melihat dan memantau proses pemilahan hingga pengolahan sampah yang ada, dan juga untuk melihat banyaknya volume dan jenis sampah yang datang setiap harinya, maupun memberikan pengamatan yang lainnya.

d. **Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan**

Dalam proses pengawasan, pembandingan antara pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi merupakan langkah penting. Tahapan ini membantu dalam mengevaluasi kinerja dan menemukan penyimpangan yang mungkin terjadi. Tingkat kesulitan terutama muncul ketika menafsirkan penyimpangan tersebut. Penyimpangan harus dianalisis dengan cermat untuk menentukan apakah standar telah tercapai atau belum, serta untuk memahami faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penyimpangan tersebut. Analisis ini kemudian dapat digunakan untuk perbaikan proses di masa depan atau untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan.

Pembandingan antara pelaksanaan nyata dengan standar yang telah ditetapkan adalah suatu proses penting dalam pengawasan dan evaluasi kinerja. Hal ini penting karena memungkinkan untuk mengidentifikasi penyimpangan antara apa yang seharusnya terjadi (standar) dan apa yang benar-benar terjadi (pelaksanaan nyata). Ada beberapa alasan mengapa pembandingan ini penting di antaranya identifikasi penyimpangan, analisis

kinerja, pengambilan keputusan, monitoring proses, evaluasi standar.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup sangat penting dan berpengaruh. Di antara peran strategis DLH Kabupaten Jember, *motivator*, dinas lingkungan hidup dapat menjadi motivator bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk peduli terhadap lingkungan hidup. Mereka dapat menyadarkan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadapnya. *Inisiator*, DLH sebagai inisiator dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup. Mereka bisa menginisiasi kebijakan dan program-program inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam menjaga lingkungan. *Evaluator*, DLH juga bertugas untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan.

Mereka memantau dan menilai dampak dari kebijakan dan program yang telah dijalankan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan kebijakan yang diperlukan. *Mediator*, dalam penanganan konflik terkait lingkungan hidup, DLH dapat berperan sebagai mediator antara berbagai pihak yang terlibat, seperti masyarakat, industri, dan pemerintah daerah. Mereka membantu dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. *Penggerak utama*, DLH menjadi penggerak utama dalam menyatukan berbagai mitra, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam upaya bersama untuk menangani permasalahan lingkungan hidup. Mereka

memfasilitasi kerja sama antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Dengan memainkan peran-peran tersebut, DLH Kabupaten Jember dapat menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam lingkup tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten Jember, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sigit, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Limbah B3:

Dalam mengelola sampah, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mencakup penyelenggaraan layanan, pengendalian, dan pembinaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember No. 90 Tahun 2021 mengenai Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang bertujuan untuk mengurangi dan mengelola sampah dengan lebih efektif. Kehadiran Peraturan Bupati ini didukung oleh dokumen resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang membahas rancangan strategis mereka untuk periode 2021-2026.⁶⁸

DLH Kabupaten Jember memiliki peran sentral dalam pengelolaan sampah. Hal itu merespon menumpuknya sampah di TPA Pakusari yang berasal dari sampah di rumah-rumah warga. Oleh karenanya, dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat dalam menangani persoalan sampah. Sementara hasil wawancara disampaikan Bapak Nurul Hidayah selaku seksi pengelolaan.

⁶⁸ Wawanara Sigit, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 15 Desember 2023

Langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang positif dalam menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021. Dengan menambah jumlah tempat pembuangan sementara dan bank sampah di setiap desa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, hal tersebut juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Jember telah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam kebijakan daerah, yaitu Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan kerangka kerja dan strategi tertentu untuk mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, baik sebagai penyelenggara layanan, pelaksana pengawasan, pengendalian, maupun pembinaan. Meskipun demikian, masalah sampah di Kabupaten Jember masih diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Sigit.

Permasalahan sampah di Kabupaten Jember, yang dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, menjadi isu yang mendesak. Dua perilaku umum yang menjadi sorotan adalah pembuangan sampah secara sembarangan di sungai dan pembakaran sampah di lokasi yang

⁶⁹ Wawancara Nurul Hidayah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 17 Desember 2023

tidak sesuai. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.⁷⁰

2. Formulasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pola

Pengolahan Sampah di TPSP Kabupaten Jember

Masalah sampah masih menjadi pembahasan darurat di Kabupaten Jember sehingga membutuhkan perhatian serius dari semua pihak terkait. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak membakarnya berpotensi mengancam lingkungan, tetapi turut berpeluang merusak kesehatan dan kenyamanan hidup penduduk setempat. Dalam mengatasi masalah ini, perlu dilakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemisahan sampah organik dan non-organik, serta penggunaan tempat sampah yang sesuai. Selain itu, perlunya penegakan peraturan terkait pengelolaan sampah dan penegakan sanksi bagi pelanggar juga harus ditegakkan secara konsisten.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah dengan meningkatkan jumlah dan distribusi tempat pembuangan sampah yang dikelola dengan baik, serta mengembangkan sistem daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam

⁷⁰ Wawancara Bapak Sigit, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 17 Desember 2023

mengatasi masalah sampah di Kabupaten Jember. Sebagaimana disampaikan Bapak Sigit.

”Permasalahan sampah yang dihadapi di Kabupaten Jember memang serius dan memerlukan tindakan yang cepat dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain: penyuluhan dan edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur penanganan sampah, penegakan hukum, kerja sama antar pihak, pengembangan program kreatif, partisipasi aktif masyarakat⁷¹.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bapak Hamid, selaku Koordinator Wilayah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, setuju bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah di dekat sungai dan membakar sampah di lahan kosong secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut terjadi secara terus-menerus dan telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat setempat. Dengan demikian, pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kesadaran dan tindakan untuk mengubah perilaku masyarakat terkait penanganan sampah agar dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Berdasarkan informasi yang diberikan, pemerintah daerah telah menyediakan lima tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah serta sarana angkutan dan alat berat untuk pengelolaan sampah. Berikut adalah rincian fasilitas dan sarana yang tersedia: TPA yang ada di Pakusari, Ambulu, Kencong, Tanggul, dan Balung. Sarana angkut sampah meliputi 25 unit dump truck, 4 unit arm roll, 467 unit gerobak sampah, dan 28 unit sepeda motor roda tiga. Sedangkan alat berat yang disediakan terdiri dari 1 unit

⁷¹ Wawancara Sigit, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 10 Desember 2023

wheel loader, 2 unit excavator, dan 1 unit bulldozer. Melalui adanya fasilitas dan sarana tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di daerah tersebut dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Meskipun TPA di Balung saat ini tidak aktif, tetapi dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada, diharapkan pemerintah dapat mengaktifkannya kembali atau memperbaharui infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasionalisasi TPA tersebut. Sebagaimana disampaikan Bapak Nurul.

”Untuk operasional pengelolaan sampah, kami telah menyediakan lima tempat pemrosesan akhir sampah, dengan empat TPA aktif di Pakusari, Ambulu, Kencong, dan Tanggul, serta satu TPA yang saat ini tidak aktif di Balung. Selain itu, untuk angkutan sampah tersedia 25 unit dump truck, 4 unit arm roll, 467 unit gerobak sampah, dan 28 unit sepeda motor roda tiga”.⁷²

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup turut mewadahi sarana dan prasarana menunjang pengelolaan sampah secara berkelanjutan, sehingga tidak terjadi penumpukan dikemudian hari. Melihat persoalan sampah di Kabupaten Jember menjadi masalah keseharian masyarakat sehingga harus ada upaya serius dari DLH dalam menanganinya. Sebagaimana disampaikan Bapak Sigit.

Untuk menunjang pengelolaan sampah, kami memiliki berbagai sarana dan prasarana, termasuk bangunan gedung dan lima TPA di Kabupaten Jember. Kami juga menyediakan angkutan sampah seperti dump truck, gerobak sampah, dan sepeda motor roda tiga. Meskipun semua ini belum sepenuhnya mencukupi untuk mengelola seluruh sampah di Jember, kami terus berupaya sebaik mungkin.⁷³

Upaya pengumpulan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup

⁷² Wawancara Nurul Hidayah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 17 Desember 2023

⁷³ Wawancara Sigit, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 16 Desember 2023

Kabupaten Jember melibatkan beberapa langkah penting, termasuk penyediaan tempat sampah, pengangkutan sampah, dan pengiriman ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah yang dikumpulkan oleh truk sampah dibawa ke TPA yang telah ditentukan sesuai dengan wilayah layanan Dinas Lingkungan Hidup. TPA ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas pengolahan atau pemrosesan sampah. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara efisien guna mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Sebagaimana Bapak Hamid selaku Korwil TPA Ambulu bahwa.

”Sistem pengumpulan sampah di sini melibatkan warga yang mengantarkan sampah mereka sendiri ke TPS, dan ada juga sampah yang diambil dari setiap sumber dengan menggunakan gerobak sampah. Selanjutnya, sampah tersebut dibawa ke TPA. Setiap harinya, gerobak sampah bisa melakukan 2-3 kali putaran untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. (Masbut, diwawancarai oleh penulis, TPA Pakusari, 10 Juni 2022. Sigit, diwawancarai oleh penulis, Dinas Lingkungan Hidup Jember, 09 Juni 2022)”.⁷⁴

Dalam menangani persoalan sampah di Kabupaten Jember, DLH membutuhkan sinergi dengan masyarakat dalam menyelesaikan sampah secara berkelanjutan. Setidaknya sejumlah catatan penting dari DLH Kabupaten Jember di antaranya pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah masih perlu perhatian lebih lanjut karena masih banyak yang belum tertangani dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ada

⁷⁴ Wawancara Hamid, TPA Ambulu 17 Desember 2023

potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen sampah. Penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menangani masalah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah, khususnya dalam hal pengumpulan dan pengangkutan sampah. Mereka siap memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang diperlukan untuk pengelolaan sampah yang baik. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan sampah, namun upaya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta komitmen dari pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah.

”Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember meskipun terdapat kendala fasilitas yang kurang memadai, ada beberapa langkah yang bisa diambil di antaranya evaluasi kebutuhan: lakukan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat akan pengelolaan sampah. identifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih dalam pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. peningkatan kesadaran masyarakat: lakukan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Ajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah di rumah tangga”.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara Nurul, Dinas Lingkungan Hidup, 17 Desember 2023

Proses pengolahan sampah di TPA Pakusari melibatkan beberapa langkah. Pertama, sampah yang masuk ditimbang di pintu masuk, dengan volume harian antara 160-180 ton. Kemudian, sampah dibuang di lahan yang tersedia tanpa pemilahan oleh Dinas Lingkungan Hidup, meskipun beberapa sampah bernilai ekonomis masih dipilah oleh pengepul. Selanjutnya, sampah organik dimanfaatkan sebagai pakan maggot, untuk memanfaatkan sampah organik sebagai sumber pakan alternatif. Akhirnya, sisa sampah yang sudah dipilah akan melalui tahap pemrosesan akhir.

Tahap ini mungkin meliputi proses kompos, pengomposan, atau proses lainnya tergantung pada teknologi dan metode pengolahan yang digunakan di TPA Pakusari. Rencana pengelolaan sampah dilakukan secara kontinyu dan DLH Kabupaten Jember melibatkan masyarakat secara Bersama bersinergi menangani persoalan sampah. Proses sampah menjadi kompos terus dilakukan di masing-masing kecamatan sehingga sampah berguna untuk tanaman.

”Pembawaan Sampah ke TPA, Penimbangan, Pemilahan di TPA, Pembuangan yang Tidak Bernilai Ekonomis**”: Sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis, seperti sampah organik dan limbah padat yang tidak dapat didaur ulang, akan dibiarkan di TPA. Budidaya Maggot. Dengan melakukan proses ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA serta memanfaatkan sebagian sampah untuk keperluan ekonomis, seperti daur ulang dan budidaya maggot”⁷⁶.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan pengelolaan di TPA Pakusari sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sampah yang dikumpulkan di TPA

⁷⁶ Wawancara Andika Rohmat, TPA Pakusari, 10 Desember 2023.

Pakusari diolah menjadi gas metana. Fasilitas kontrol gas metana di TPA Pakusari berupa pipa yang dilengkapi dengan pengukur tekanan gas. Tujuan fasilitas ini adalah untuk mendistribusikan gas metana yang dihasilkan dari proses pengelolaan sampah ke warung-warung dan rumah-rumah penduduk sekitar. Dari gambaran ini, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil langkah-langkah untuk mengelola sampah secara efektif dan menggunakan hasilnya, yaitu gas metana, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

”Proses pengelolaan sampah di TPA Pakusari melibatkan beberapa tahapan di antaranya Penimbangan dan Pemilahan. Sampah yang tiba di TPA Pakusari ditimbang terlebih dahulu untuk mencatat jumlahnya. Selanjutnya, sampah dipilah untuk memisahkan material yang dapat dijual dan diolah lebih lanjut, seperti plastik, kertas, logam, dan lainnya. Pemrosesan Akhir. Setelah pemilahan dan pengolahan gas metana, sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut akan diproses secara akhir sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mungkin melalui pembakaran atau penguburan yang aman. Dengan volume sampah yang tertangani mencapai 160-180 ton per hari, TPA Pakusari memiliki peran penting dalam mengelola limbah masyarakat dan memastikan bahwa limbah tersebut diolah dengan efisien dan berkelanjutan”⁷⁷.

Pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pakusari, proses akhir pengolahan sampah menggunakan sistem controlled landfill. Dalam sistem ini, penutupan timbunan sampah dilakukan saat dianggap telah mencapai kapasitas penuh. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses *controlled landfill* di TPA Pakusari pengumpulan sampah, pemisahan dan pemilahan, penyusunan dan penimbunan, pemadatan dan pengompakan, pengelolaan gas dan air, pemantauan lingkungan. Proses Controlled

⁷⁷ Wawancara Masbut, TPA Pakusari, 10 Desember 2023

Landfill di TPA Pakusari dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dari pembuangan sampah sambil memaksimalkan penggunaan lahan dan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan Bapak Masbut selaku kepala seksi bidang pengawasan TPA.

”Di TPA Pakusari, proses akhir pengolahan sampah menggunakan sistem controlled landfill (Sistem TPA Terkendali), di mana ketika timbunan sampah mencapai kedalaman 2 meter di lahan jurang yang tersedia dan sudah penuh, langkah selanjutnya adalah menutupnya dengan tumpukan tanah urug. Proses penutupan ini biasanya memakan waktu sekitar 1-2 bulan dan dilakukan menggunakan alat berat”.⁷⁸

Inovasi dalam pengelolaan sampah merupakan konsep penting dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan sampah. Dengan adanya inovasi, kita dapat mengembangkan metode dan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan dalam mengelola sampah. DLH Jember mengusung gagasan inovasi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen menghadirkan solusi yang lebih baik menangani masalah lingkungan, terkait dengan manajemen sampah. Beberapa contoh inovasi dalam pengelolaan sampah termasuk pengembangan sistem daur ulang yang lebih efisien, penggunaan teknologi untuk memantau dan mengelola sampah secara real-time, atau bahkan penggunaan energi terbarukan dari sampah.

Dengan memanfaatkan inovasi, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih baik dalam mengelola sampah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan pembangunan

⁷⁸ Wawancara Bapak Masbut, TPA Pakusari, 10 Desember 2023

berkelanjutan. Selain itu, inovasi juga dapat membuka peluang baru dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank "sampah merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan pengurangan sampah di Kabupaten Jember. Dengan adanya target untuk memiliki satu bank sampah di setiap desa hingga tahun 2026, ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola sampah secara efektif. Namun, penting untuk mengatasi masalah bank sampah yang tidak aktif dan memastikan bahwa semua bank sampah beroperasi secara optimal. Adanya bank sampah yang tersebar di Kabupaten Jember memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Namun, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan frekuensi operasional bank sampah agar lebih efektif dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai manfaat dan cara pengelolaan sampah yang benar perlu terus dilakukan kepada masyarakat agar mereka lebih aware dan terlibat secara aktif".⁷⁹

Program pembentukan 1 desa 1 bank sampah merupakan langkah yang sangat positif dalam upaya pengelolaan sampah dan kesadaran lingkungan. Berdasarkan data yang Anda berikan, dapat memberikan beberapa analisis dan perkiraan terkait rencana tersebut. Dengan jumlah bank sampah saat ini sebanyak 61 di Jember dan rata-rata omset sebesar Rp. 45.900.000 per tahun, maka omset rata-rata per bank sampah adalah sekitar Rp. 752.459 per tahun. Namun, perlu diingat bahwa angka ini hanya perkiraan kasar karena omset bank sampah bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah dan jenis sampah yang dikelola, harga jual sampah, dan efisiensi operasional. Bank sampah

⁷⁹ Wawancara Nurul, Dinas Lingkungan Hidup, 17 Desember 2023

merupakan salah satu strategi DLH Kabupaten Jember dalam menangani persoalan sampah di Masyarakat. Secara perlahan, inovasi ini meminimalisir kapasitas sampah di TPA Pakusari. Sebagaimana disampaikan Bapak Sigit bahwa.

”Jika dalam 5 tahun rencananya adalah membentuk 249 bank sampah tambahan, maka total bank sampah di Jember akan menjadi 310 (61 + 249). Dengan asumsi omset per bank sampah tetap, maka total omset bank sampah dalam setahun akan menjadi sekitar Rp. 233.924.590 (Rp. 45.900.000 + (Rp. 752.459 × 249)”⁸⁰.

Gagasan pengelolaan sampah disusun secara sistematis dalam rangka meminimalisirnya. Sebagaimana penuturan Ibu Indah, anggota Bank Sampah Bersinar di Perumahan Bumi Mangli Permai menyatakan ini adalah langkah positif yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berikut beberapa upaya yang mungkin diambil dalam pengelolaan sampah sesuai dengan gagasan tersebut.

”Sangat positif untuk diketahui! Bank sampah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat. Dengan mendaur ulang sampah dan memberikan nilai ekonomis pada barang-barang yang sebelumnya dianggap sebagai limbah, bank sampah membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan”⁸¹

Inovasi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi solusi alternatif yang efektif untuk mengurangi jumlah sampah, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah

⁸⁰ Wawanara Sigit, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 16 Desember 2023

⁸¹ Wawancara Indah, Perumahan Bumi Mangli Permai, 17 Desember 2023

untuk mewujudkan inovasi tersebut meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan, pengumpulan dan pengolahan sampah, pendirian bank sampah, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Penelitian lapangan telah mengungkap bahwa terdapat 61 bank sampah di Kabupaten Jember yang tersebar di beberapa wilayah, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah di kalangan masyarakat setempat.

Pengelolaan sampah memiliki peran vital dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Lebih dari itu, pengelolaan sampah juga memiliki potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seperti melalui penerapan konsep ekonomi sirkular. Bank sampah, selain menjadi pusat pengelolaan sampah, juga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Melalui program-program edukasi dan sosialisasi, masyarakat dapat diberi pemahaman tentang pentingnya praktik pemilahan sampah, mengurangi penggunaan plastik, serta cara-cara lain yang mendukung upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Sampah

a. Penetapan standar pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan itu terdiri dari : Pertama, Penetapan tujuan, tahapan pertama dalam penetapan standar pelaksanaan adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini haruslah spesifik,

terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu (SMART). Kedua, Penetapan sasaran, setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran yang akan dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran biasanya lebih terukur secara kuantitatif dan merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Ketiga, Penetapan kuota, kuota adalah batas atau jumlah minimal yang harus dicapai dalam pencapaian sasaran. Penetapan kuota memastikan bahwa pencapaian sasaran tidak hanya sekedar mencapai target, tetapi juga mencapai tingkat yang memadai. Keempat, Penetapan target pelaksanaan, target pelaksanaan adalah sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah bagian dari penetapan standar yang menetapkan waktu dan kuantitas yang diharapkan dari pencapaian sasaran. Melalui penetapan standar pelaksanaan yang jelas, proses pengawasan menjadi lebih terarah karena ada ukuran yang jelas untuk mengevaluasi kinerja atau hasil dari suatu kegiatan. Standar pelaksanaan ini menjadi pedoman bagi para pengawas untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sesuai dengan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, kami menemukan bahwa yang terjadi di lapangan terkait penetapan standar pelaksanaan dalam pengelolaan sampah itu berpedoman terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga diperbaharui oleh dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember selaku

yang mempunyai wewenang dalam membuat standar pelaksanaan pengolahan sampah yang ada di TPST ataupun TPA di kabupaten Jember.

b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan sangat proaktif dalam menangani permasalahan yang muncul, mengambil tindakan korektif yang diperlukan, serta memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan. Dengan intensitas pengawasan yang tinggi, diharapkan risiko terjadinya kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat diminimalkan. Dalam konteks penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, terutama dalam pengawasan pengelolaan sampah, ada beberapa bentuk pengukuran yang dapat digunakan. Pertama, laporan tertulis, tim pengawas dapat menyusun laporan tertulis yang mencakup hasil pengamatan, evaluasi, dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Laporan ini bisa mencakup data tentang jumlah sampah yang berhasil diatur, efektivitas kebijakan atau prosedur yang telah diterapkan, serta masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan. Kedua, laporan lisan, selain laporan tertulis, komunikasi lisan juga penting. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dapat melakukan pertemuan atau presentasi untuk menyampaikan hasil pengawasan secara langsung

kepada pihak terkait, seperti manajer pengelolaan sampah atau pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Ketiga, pemakaian teknologi, penggunaan teknologi modern seperti cctv maupun teknologi lainnya sangat dibutuhkan dalam pengawasan pengelolaan sampah. Ini memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara tim pengawas dan pihak terkait. Pengukuran dalam hal pengawasan pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui pengamatan visual. Tim pengawas dapat secara langsung mengamati proses pengelolaan sampah untuk mengevaluasi seberapa baik kegiatan tersebut dijalankan.

Pengamatan visual ini dapat memberikan indikasi tentang efektivitas pengawasan dan seberapa optimal pengelolaan sampah dilakukan. Namun, penting untuk diingat bahwa pengamatan visual hanya satu metode pengukuran. Untuk evaluasi yang lebih komprehensif, mungkin perlu dilakukan pengukuran lain seperti analisis data jumlah sampah, pengukuran kinerja proses pengelolaan sampah, atau survei kepuasan pengguna layanan pengelolaan sampah. Dengan menggunakan berbagai metode pengukuran ini, tim pengawas dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah serta menemukan solusi untuk masalah yang terjadi sehari-hari.

Dari hasil temuan penulis dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dimulai Identifikasi tujuan kegiatan, sebelum menentukan pengukuran, penting untuk memahami dengan jelas apa yang ingin

dicapai dari kegiatan tersebut. Tujuan yang jelas akan membantu dalam menentukan metrik yang sesuai untuk mengukur keberhasilan dan itu semua merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan terkait penetapan pengukuran dinas lingkungan hidup kabupaten jember sudah menetapkan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang masih belum maksimal dan hal tersebut perlu adanya evaluasi agar bisa kedepannya lebih baik.

c. Pengamatan atau Observasi

Mengamati atau observasi merupakan salah satu metode penting dalam mengukur pelaksanaan kegiatan. Melalui observasi langsung di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup bisa mendapatkan pemahaman mendalam tentang kondisi aktual di berbagai area yang rawan sampah serta area kerja pengelola sampah. Selama proses observasi, penting untuk mencatat secara rinci segala yang diamati, seperti kondisi lingkungan, jumlah dan jenis sampah di lokasi, aktivitas pengelola sampah, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember terhadap pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan. Beberapa bentuk observasi atau pengamatan yang umum dilakukan oleh DLH Jember antara lain: Kunjungan Rutin ke TPST: Petugas DLH secara rutin

mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk mengamati operasional sehari-hari, termasuk penerimaan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Pemeriksaan Fasilitas: Petugas DLH memeriksa kondisi fasilitas pengelolaan sampah untuk memastikan semua alat dan infrastruktur berfungsi dengan baik. Pemantauan Volume dan Jenis Sampah: DLH memantau volume dan jenis sampah yang masuk ke TPST untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien. Pengamatan Kepatuhan Terhadap Aturan: DLH mengamati dan memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan sampah mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan. Dengan melakukan berbagai observasi ini, DLH Jember dapat memastikan bahwa pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk perbaikan.

d. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Dalam proses pengawasan, perbandingan antara pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi merupakan langkah penting. Tahapan ini membantu dalam mengevaluasi kinerja dan menemukan penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyimpangan harus dianalisis dengan cermat untuk menentukan apakah standar telah tercapai atau belum, serta untuk memahami faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penyimpangan tersebut. Analisis ini kemudian dapat digunakan untuk perbaikan atau evaluasi proses di masa depan atau untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan.

Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap pencapaian target, efektivitas kebijakan, dan dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Selain itu, dinas juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan mengenai kondisi lingkungan hidup di daerah tersebut. Pelaksanaan fungsi Lainnya: Selain tugas inti yang telah disebutkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup juga dapat diberikan tugas tambahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Jember. Secara menyeluruh, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, administrasi, evaluasi, pelaporan, dan berbagai tugas lain yang terkait dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Dalam lingkup tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten Jember.

Bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Jember telah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam kebijakan daerah, yaitu Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan kerangka kerja dan strategi tertentu untuk mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, baik sebagai penyelenggara layanan, pelaksana pengawasan, pengendalian, maupun pembinaan. Meskipun demikian, masalah sampah di Kabupaten Jember masih diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.

2. Formulasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pola

Pengolahan Sampah di TPSP Kabupaten Jember

Permasalahan sampah di Kabupaten Jember masih menjadi isu darurat yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak membakarnya berpotensi mengancam lingkungan serta merusak kesehatan dan kenyamanan hidup penduduk setempat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, seperti pemisahan sampah organik dan non-organik, serta penggunaan tempat sampah yang sesuai. Selain itu, penegakan peraturan terkait pengelolaan sampah dan penerapan sanksi bagi pelanggar juga harus dilakukan secara konsisten.

Maka dari itu pemerintah kabupaten terkhusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember membuat kebijakan dalam melakukan pengelolaan sampah yang ada di TPST terkait yakni diantaranya. *Pertama*, Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan, untuk

mencegah penumpukan sampah di masa mendatang. Mengingat permasalahan sampah di Kabupaten Jember telah menjadi isu sehari-hari bagi masyarakat, diperlukan upaya serius dari DLH dalam penanganannya. Seperti penyediaan tempat sampah, pengangkutan sampah, dan pengiriman ke tempat pembuangan akhir (TPA). *Kedua*, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan masyarakat. Dalam menangani persoalan sampah di Kabupaten Jember, DLH membutuhkan sinergi dengan masyarakat dalam menyelesaikan sampah secara berkelanjutan. Penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menangani masalah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

Ketiga, Harus melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan prosedural yang ada. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan pengelolaan di TPA Pakusari sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sampah yang dikumpulkan di TPA Pakusari diolah menjadi gas metana. Dari gambaran ini, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil langkah-langkah untuk mengelola sampah secara efektif dan menggunakan hasilnya, yaitu gas metana, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. *Keempat*, membuat program terbaru dalam meminimalisir menumpuknya sampah yang ada di kabupaten Jember. Salah satu programnya yakni Program pembentukan 1 desa 1 bank sampah merupakan langkah yang sangat positif dalam upaya pengelolaan sampah dan kesadaran lingkungan.

Kelima, Harus ada inovasi dalam pengelolaan sampah yang ada. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember memperkenalkan gagasan inovatif dalam pengelolaan sampah sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan solusi yang lebih baik dalam menangani masalah lingkungan terkait manajemen sampah. Beberapa contoh inovasi tersebut meliputi pengembangan sistem daur ulang yang lebih efisien, pemanfaatan teknologi untuk memantau dan mengelola sampah secara real-time, serta penggunaan energi terbarukan dari sampah. Dengan mengadopsi inovasi-inovasi ini, diharapkan tercipta solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, inovasi ini juga berpotensi membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa proses pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari beberapa tahapan, diantaranya: *Pertama*, tahap penetapan standar yakni dengan memperhatikan mengenai penetapan tujuan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu. *Kedua*, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan diperlukan untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Proses pengukuran pelaksanaan terdiri dari tiga tahapan yakni identifikasi tujuan kegiatan, penetapan metrik, dan pemilihan alat atau metode pengukuran. *Ketiga*, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam hal ini menjadi metode yang sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi aktual yang terjadi di berbagai area rawan sampah. Oleh karena itu dalam tahapan ketiga tersebut observasi menjadi langkah terpenting untuk pengukuran pelaksanaan kegiatan. *Keempat*, tahap perbandingan dengan struktur standar dan analisa penyimpangan. Tahap terakhir ini untuk mengevaluasi kinerja dan menemukan penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi.
2. Pemerintah Daerah terkhusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Jember membuat kebijakan dalam melakukan pengelolaan sampah yang ada di TPST terkait yakni diantaranya. *Pertama*, Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan, untuk mencegah penumpukan sampah di masa mendatang. *Kedua*, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan masyarakat. *Ketiga*, Harus melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan prosedural yang ada. *Keempat*, Harus ada inovasi dalam pengelolaan sampah yang ada.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup mampu memaksimalkan dalam pengawasan terhadap pengelolaan sampah sebagaimana peran dan kewajiban dalam pengelolaan sampah.
2. Diharapkan penelitian ini menjadi gambaran awal untuk penelitian selanjutnya dan saling melengkapi untuk penelitian yang serupa mengenai pengelolaan sampah di TPST Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 3, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2017.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarrya, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.

Jurnal

Artiningsih, N.K.A., *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro). 2008.

Sumarto, S., *Community engagement waste management dengan activated carbon (nano porous materials)*, Sungai gelam kab. Muara Jambi. 2016.

Qomariyah, S.L., *Strategies Used By The High And Low Writing Ability Students To Develop Writing Skill At Muhammadiyah University Of Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2014.

Anam, K., *Strategi Pemasaran dan Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan*.

Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2013.

Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Medpress Digital, Yogyakarta, 2014.

Trina Ayuni dkk, *Strategi Pengelolaan Limbah Elektronik Melalui Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan*. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 2016.

Kurniaty, dkk, *Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang*. Jurnal Varia Justicia, Vol. 2, No. 1, 2016.

Munarika, n., *Strategi dalam meningkatkan kepuasan anggota penabung dengan akad wadi'ah di kantor pusat baitul maal wat tamwil (BMT) pahlawan tulungagung*. (Skripsi, IAIN Tulungagung). 2018.

Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000).

Suryani, *Model Pelatihan Motivation, Inovative, Development, Achievement (MIDA) dalam Pengelolaan Limbah Industri Pakaian Jadi* (Doctoral disertation, Pascasarjana), 2017.

Sahil, J. dkk, *Sistem pengelolaan dan upaya penanggulangan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate*. BIOEDUKASI, 4 (2), 2016.

Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000).

Arif Fajri, *Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran*”, MENARA Ilmu, 6 (Juli,2018).

Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

Triana Srisantyorini dan Nita Fitria Cahyaningsih, *Analisis Kejadian Penyakit Kulit pada Pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi*, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Vol. 15, No. 2, Juli 2019.

Icha Cahyaning Fitri dan Siti Fatimatul Zuhroh, *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Unmuh Jember, Vol. 19 No. 1 Mei, 2021.

M. Iqbal Fathoni, *Pola Perilaku Masyarakat dusun gudang Karang Dalam Membuang Sampah Di Sungai Dinoyo Rambipuji Jember*” Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2019.

Harvian Bagus Dewantara dan Hary Sulaksono, *Analisa Kepuasan Pelanggan Pengangkutan Sampah Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember)*, Jurnal Manajemen Bisnis Dan Manajemen Informatikan, Vol. 2 No. 2 November 2021.

Khilmi, Erfina Fuadatul. *“Pemanfaatan Critical Legal Studies (Cls) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”* Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia, Vol. 1. No. 1, 2019: 74-97.

Skripsi

Nabilah Wahyuningtyas, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Natik di Kota Pekalongan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020.

Mardatillah, *Optimalisasi Pengelolaan sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, Skripsi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Lailiya Noor Fara, *Hubungan Persepsi Masyarakat Dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurangan sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

M. Afrian Danu, *Analisis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 86 Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Muhamad Akhis Faizin, *Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Mandiri Sampah (Studi Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)*, Skripsi Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Berliana Putri Muslimah, *Perencanaan Teknis Tempat Pengolahan Sampah (TPS 3R) Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo*, Skripsi Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Aprisa, Elmi. *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Arifin
Nim : S20183123
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Samsul Arifin
NIM.S20183123


PEDOMAN WAWANCARA

A. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember?
3. Apa saja tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah untuk menangani masalah lingkungan?
4. Berapa volume sampah harian dan tahunan di Kabupaten Jember?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia untuk pengelolaan sampah?
6. Program apa saja yang dijalankan untuk mendukung lingkungan bersih?
7. Berapa volume sampah yang dikelola oleh setiap TPA di Kabupaten Jember?
8. Apakah semua wilayah di Kabupaten Jember mendapatkan layanan dari TPA?
9. Berapa jumlah TPS dan Bank Sampah yang ada di Kabupaten Jember?
10. Bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah?
11. Bagaimana langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk memperbaiki pengelolaan sampah di Kabupaten Jember?

B. PETUGAS TPA DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER

1. Sampah yang anda angkut asal nya dari mana saja?
2. Kapan saja dan bagaimana proses pengangkutan sampah?
3. Kendala apa yang di hadapi saat melakukan pengangkutan sampah?
4. Apakah sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah sudah sesuai?
5. Perhari nya bagian pengangkutan sampah bisa memngangkut berapa ton sampah yang bisa masuk ke TPA?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI KEGIATAN



Wawancara dengan kepala dinas Nurul Hidayah



Wawancara dengan seksi dinas bapak Sigit



Wawancara dengan bapak Masbut bidang pengawasan



Tempat Magot



Tumpukan Sampah



Gerobak Tempat Sampah



Tong Bak Sampah



Sampah Organik



Alat untuk mengukur sampah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER

FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331)
487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 3463 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/10/ 2023 Jember, 11 Oktober 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : **Badan Pengelolaan sampah di TPST Kabupaten Jember**

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Samsul Arifin
NIM : S20183123
Semester : 11 (sebelas)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Preventatif Dalam Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Enviromental Governance (Studi Kasus Pada Pola Pengelolaan Sampah Di TPST Kabupaten Jember)
Waktu Penelitian : Oktober 2023
No. Telpon : 083123165137

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Dekan Fakultas Syariah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Supriyadi No. 52 – Telpn (0331) 540007
J E M B E R 68118

SURAT KETERANGAN
Nomor: 660 1/1198/35.09.31/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HIDAYAH, A.Md
NIP : 19820701 200604 1 009
Pangkat/Gol : Penata Mudatingkat I / IIIb
Jabatan : Sub Koordinator Pengelolaan Sampah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Samsul Arifin
NIM : S20183123
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Jember pada tanggal 10 s/d 18 Desember 2023 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Enviromental Governance (Studi Kasus Pada Pola Pengolahan Sampah Di TPST Kabupaten Jember)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER
Sub. Koordinator Pengelolaan Sampah

NURUL HIDAYAH, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19820701 200604 1 009

BIODATA PENULIS



Nama : SAMSUL ARIFIN
Tempat/Tanggal Lahir : SAMPANG 02 SEPTEMBER 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20183123
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : DSN.ROPO LAOK KEC,SOKOBANAH
KAB,SAMPANG
Nomor Telepon : 082336640029
E-mail : samsularifin79364@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN TAMBERU BARAT 3 (2011)
MTS : AS-SAIFIYAH-SAFIYAH (2015)
SMA : AS-SAIFIYAH-SAFIYAH (2018)

Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah UIN KHAS Jember
2. Jong Madura (JONGMA) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.